

**UPAYA PEMENUHAN HAK DAN KEWAJIBAN
SUAMI PENYANDANG DISABILITAS DALAM
MEWUJUDKAN KELUARGA SAKINAH DI DESA
KARANGDUREN KECAMATAN BALUNG KABUPATEN
JEMBER PERSPEKTIF KOMPILASI HUKUM ISLAM**

SKRIPSI



Oleh:

Ninis Anisa

NIM : 212102010064

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
DESEMBER 2025**

**UPAYA PEMENUHAN HAK DAN KEWAJIBAN
SUAMI PENYANDANG DISABILITAS DALAM
MEWUJUDKAN KELUARGA SAKINAH DI DESA
KARANGDUREN KECAMATAN BALUNG KABUPATEN
JEMBER PERSPEKTIF KOMPILASI HUKUM ISLAM**

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
Gelar Sarjana Hukum(S.H.)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Keluarga



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Oleh:
Ninis Anisa
NIM : 212102010064

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
DESEMBER 2025**

**UPAYA PEMENUHAN HAK DAN KEWAJIBAN
SUAMI PENYANDANG DISABILITAS DALAM
MEWUJUDKAN KELUARGA SAKINAH DI DESA
KARANGDUREN KECAMATAN BALUNG KABUPATEN
JEMBER PERSPEKTIF KOMPILASI HUKUM ISLAM**

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H.)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Keluarga

Oleh:

Ninis Anisa
NIM : 212102010064

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Disetujui Pembimbing:



Anjar Aprilia Kristanti, M.Pd.
NIP. 199204292019032020

**UPAYA PEMENUHAN HAK DAN KEWAJIBAN
SUAMI PENYANDANG DISABILITAS DALAM
MEWUJUDKAN KELUARGA SAKINAH DI DESA
KARANGDUREN KECAMATAN BALUNG KABUPATEN
JEMBER PERSPEKTIF KOMPILASI HUKUM ISLAM**

SKRIPSI

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu persyaratan
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)


Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Keluarga

Hari : Senin

Tanggal : 22 Desember 2025


Tim Penguji

Ketua



Sholikhul Hadi, S.H., M.Ag.
NIP. 19750701 200901 1 009

Sekretaris




Ahmad Hoiri, M.H.I.
NIP. 19910527 202321 1 028

Anggota:

1. Dr. Busriyanti, M.Ag



2. Anjar Aprilia Kristanti, M.Pd



Menyetujui

Dekan Fakultas Syari'ah



Dr. Wildani Hefni, M.A.
NIP. 19911107 201801 1 004

MOTTO

لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ
نَفْسًا إِلَّا مَا آتَىٰ هَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا

Artinya: "Hendaklah orang yang mempunyai keluasan memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang terbatas rezekinya, hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak membebani seseorang melainkan (sesuai) dengan apa yang diberikan Allah kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan setelah kesempitan."(QS. At-Talaq 65: Ayat 7)¹



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

¹Departemen Agama RI. Al-Qur'an dan Terjemahan, "Q.S. At-Talaq (65) Ayat 7", (Bandung: PT. Syaamil Cipta Media, 2007),559.

PERSEMBAHAN

Bismillahirrahmanirrahim,

Alhamdulillah dengan penuh rasa syukur atas segala limpahan nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subbanahu Wata'ala, peneliti dapat menyelesaikan tugas akhir skripsi ini sebagai bentuk salah satu syarat kelulusan dan dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum, adapun dengan penuh rasa hormat dan rasa bangga, skripsi ini peneliti mempersembahkan tugas akhir kepada:

1. Kedua orang tua peneliti Bapak Musta'in dan Ibu Sampir Purwati yang begitu sangat berjasa atas segala hal yang terjadi dalam kehidupan dan segala pencapaian yang dapat diraih oleh peneliti, kedua orang peneliti merupakan sosok figur pahlawan super yang ada dalam kehidupan nyata peneliti dengan kekuatan do'anya yang selalu beliau langitkan kepada sang pencipta dan kekuatan ridho beliau untuk peneliti yang membuat peneliti mendapatkan kemudahan dan kelancaran dalam setiap langkah dan dalam segala sesuatu yang diinginkan oleh peneliti dapat tercapai;
2. Nenek saya Rubinem, terima kasih karena selalu memberi dukungan dan mendoakan peneliti, hingga bisa sekuat saat ini.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim,

Peneliti dengan senantiasa memanjatkan rasa syukur *Alhamdulillah* kepada Allah Subhanahu Wata'ala atas segala limpahan nikmatnya yang telah diberikan kepada peneliti. Sholawat serta salam semoga takakan terhenti tercurahkan kepada Nabi termulia Muhammad Shalallahu Alaihi Wassalam yang oleh Allah Subhanahu Wata'ala utus sebagai role model atau suri tauladan bagi seluruh umat manusia di dunia ini dalam menjalani kehidupannya serta syafa'at beliaulah yang kelak kita inginkan dan harapkan pada hari akhir.

Salah satu bentuk nikmat yang saat ini peneliti rasakan berupa kesempatan dapat menempuh pendidikan dijenjang perguruan tinggi dan dalam menempuhnya ini, peneliti diberi kemudahan dan kelancaran dalam menyelesaikan tugas akhir skripsi yang berjudul “Upaya Pemenuhan Hak dan Kewajiban Suami Penyandang Disabilitas Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Di Desa Karangduren Kabupaten Jember Perspektif Kompilasi Hukum Islam”. Sebagai salah satu syarat kelulusan serta dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum Strata Satu di Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.

Dengan penuh kesadaran dan rasya syukur atas terselesaikannya tugas akhir skripsi ini yang tidak terlepas dari andil beberapa pihak yang berkaitan dengan sukses dan berhasilnya penyusunan penelitian skripsi ini. Dengan penuh kesadaran dan rasa hormat peneliti ingin mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Hepni, S.Ag., M.M., CPEM., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember;
2. Bapak Dr. Wildani Hefni, M.A., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember;
3. Ibu Dr. Busriyanti, M.Ag., selaku Wakil Dekan I Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember;
4. Bapak Dr. Martoyo, S.H.I., M.H., selaku Wakil Dekan II Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember;
5. Bapak Dr. Ahmadiono, M.E.I., selaku Wakil Dekan III Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember;
6. Bapak Sholikul Hadi, S.H., M.H. Selaku Ketua Jurusan Fakultas Syari'ah UIN KHAS Jember yang telah Memberikan arahan dan dukungan dalam proses perkuliahan
7. Bapak Fathor Rahman, M.Sy. Selaku Sekretaris Jurusan Fakultas Syari'ah UIN KHAS Jember yang telah Memberikan arahan dan dukungan dalam proses perkuliahan
8. Ibu Inayatul Anisah, S.Ag., M.Hum., selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga;
9. Ibu Anjar Aprilia Kristanti, M.Pd., selaku Dosen Pembimbing yang penuh dengan ketelatenan dan kesabarannya dalam membimbing peneliti, hingga awal sampai akhir penelitian, karena beliau peneliti mampu menyelesaikan penelitian tugas akhir skripsi ini;

10. Para guru-guru peneliti mulai dari jenjang TK NU 17 Baitul makmur, SDN Karangduren 01, MTS Wahid Hasyim Balung, MA Wahid Hasyim Balung, serta figurguru ngaji peneliti, yang bagi peneliti sangat begitu besar jasanya dalam perjalanan peneliti selama menempuh pendidikan, sehingga cita-cita dan impian yang didambakan peneliti yakni menempuh pendidikan tinggi dapat terwujud;
11. Almamater peneliti yang dengan rasa hormat dan penuh rasa bangga Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember;
12. Kepada teman-teman Pesantren Al Mubarak Ash-Shiddiqi, terima kasih telah menjadi bagian solusi dari banyaknya masalah yang peneliti alami dan berkontribusi banyak dalam penulisan skripsi ini, baik tenaga, waktu dan juga pikiran;
13. Teman-teman seperjuangan peneliti pada masa-masa perkuliahan yakni kelas hukum keluarga 3 angkatan Tahun 2021 dan teman-teman Kuliah Kerja Nyata (KKN) yang juga andil atas diraihnya gelar Sarjana Hukum ini;
14. Seluruh para Dosen-dosen dan Karyawan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang juga sangat berjasa bagi peneliti selama menempuh gelar sarjana strata satu ini.

Jember, 21 Agustus 2025

Ninis Anisa
NIM : 212102010064

ABSTRAK

Ninis Anisa, 2025: *Upaya Pemenuhan Hak dan Kewajiban Suami Penyandang Disabilitas Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Di Desa Karangduren Kabupaten Jember Perspektif Kompilasi Hukum Islam.*

Kata kunci: Hak dan Kewajiban, Keluarga Sakinah, Penyandang disabilitas..

Peneliti meneliti peristiwa hukum dari suatu pernikahan yang dilakukan antara seorang laki-laki penyandang disabilitas dengan seorang wanita yang tidak disabilitas (normal) di Desa Karangduren Kecamatan Balung Kabupaten Jember. Keterbatasan fisik suami seorang penyandang disabilitas menjadi faktor yang menghambat upaya pemenuhan hak dan kewajibannya terhadap istrinya. Khususnya sebagaimana yang telah dijelaskan dalam pasal 80 KHI terkait hak dan kewajiban seorang suami seorang penyandang disabilitas.

Adapun fokus penelitian ini yakni 1) Bagaimana upaya pemenuhan hak dan kewajiban suami penyandang disabilitas dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam? 2) Bagaimana upaya keluarga dengan suami penyandang disabilitas dalam mewujudkan keluarga sakinah Di Desa Karangduren Kabupaten Jember?

Tujuan dari penelitian ini untuk mendeskripsikan dan menganalisis pemenuhan hak dan kewajiban suami penyandang disabilitas dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam serta upaya dari keluarga dengan suami penyandang disabilitas dalam mewujudkan keluarga sakinah Di Desa Karangduren Kabupaten Jember.

Skripsi ini sebuah penelitian dengan jenis penelitian hukum empiris dengan pendekatan sosiologi hukum dan pendekatan konseptual. Serta bersumber dari data primer dan skunder, dengan menggunakan teknik pengumpulan data wawancara, observasi, dan dokumentasi. Dalam penganalisisan data dengan cara mengumpulkan data, pengolahan data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Kesimpulan hasil penelitian : 1) Upaya istri untuk Pemenuhan hak suami untuk mendapat bentuk bakti dari istrinya dengan, pendampingan, dan dukungan komunikasi dalam sehari-hari. Dan upaya kewajiban yang dilakukan suami penyandang disabilitas dengan cara bekerja serabutan, hasil dari usaha bengkel kecil, menyediakan lahan sawah, dan melaksanakan kewajiban pendidikan untuk anak-anaknya dengan cara menyekolahkan baik umum maupun agamanya. Upaya tersebut dilakukan meskipun terdapat keterbatasan fisik dan mental yang menghambat aktifitas ekonomi. 2) Upaya keluarga suami penyandang disabilitas dalam mewujudkan keluarga sakinah yaitu dengan adanya kesabaran, keikhlasan, dan penerimaan dari pihak istri terhadap kondisi suaminya. Para istri menjalankan perannya dengan penuh pengertian, mempunyai prinsip dan tidak menjadikan keterbatasan pasangan sebagai penghalang dalam membangun keluarga.

DAFTAR ISI

	Hal
HALAMAN SAMPUL.....	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
MOTTO.	iv
PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Konteks Penelitian.....	1
B. Fokus Penelitian.....	10
C. Tujuan Penelitian	11
D. Manfaat Penelitian	11
E. Definisi Istilah	13
1. Hak dan Kewajiban	13
2. Penyandang Disabilitas	14
3. Keluarga Sakinah	14
4. Kompilasi Hukum Islam	15
F. Sistematika Pembahasan.....	16
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	18
A. Penelitian Terdahulu.....	18
B. Kajian Teori	30
1. Hak dan Kewajiban Suami Istri Menurut Kompilasi Hukum Islam	30

2. Keluarga Sakinah	38
BAB III METODE PENELITIAN	43
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian	43
B. Lokasi Penelitian	45
C. Sumber Data Penelitian	46
D. Teknik Pengumpulan Data	48
E. Keabsahan Data	49
F. Teknik Analisis Data	50
G. Tahap-Tahap Penelitian	52
BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS	57
A. Gambaran Objek Penelitian	57
B. Penyajian Data dan Analisis	61
C. Pembahasan Temuan	85
BAB V PENUTUP	Error! Bookmark not defined.0
A. Kesimpulan	980
B. Saran	100
DAFTAR PUSTAKA	112
LAMPIRAN-LAMPIRAN	112

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Penelitian Terdahulu.....	33
Tabel 2. Dusun dan Kepala Dusun Desa Karangduren	74
Tabel 3. Data Penyandang Disabilitas Desa Karangduren	75



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4. 1. Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Karangduren

Kecamatan Balung Kabupaten Jember.....73



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Pernikahan ialah perikatan lahir maupun juga batin diantara seorang laki-laki juga perempuan yang terikat oleh perjanjian akad yang sangat kuat yang disebut dengan *mitssaqan ghalidzan* yang diniatkan guna mentaati perintah yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wata'ala agar membuat halal nantinya bagi keduanya dalam berhubungan suami dan istri.¹ Pernikahan juga bisa kita sebut akad yang sangat kuat (*mitssaqan ghalidzan*) dikarenakan akad didalam suatu pernikahan penuh dengan keistimewaan dibandingkan akad-akad yang lainnya, dikarenakan setelah dilangsungkan akad tersebut dapat menyebabkan konsekuensi hukum yang dimana menumbuhkan hak maupun juga kewajiban antara suami dan juga istri tersebut sehingga menjadi tanggung jawab besar bagi keduanya serta juga menimbulkan pengaruh besar di kehidupannya. Adapun suatu hak akan terwujud apabila kewajibannya terpenuhi hal ini juga berlaku pada suatu hubungan suami istri, yang mana dengan terwujud dan terpenuhinya hak maupun kewajiban suami dan juga istri menjadi poin terpenting di dalam terwujudnya keluarga yang sakinah sebagai mana tujuan pernikahan yang dijelaskan pada Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yakni didalam menerapkan kehidupan berumah tangga yang sakinah, *mawaddah*, dan *rahmah*.²

¹ Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, Pasal 2.

² Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, Pasal 3.

Adapun dalam penelitian ini fokus kepada konteks pemenuhan hak maupun juga kewajiban seorang suami terhadap istrinya di dalam hubungan pernikahan, yang dimana pemenuhan hak maupun juga kewajiban yang dikhususkan untuk keluarga oleh suami terhadap keluarganya ini dapat juga dipengaruhi jika kondisi fisik suami dalam kondisi yang tidak sehat atau gangguan kesehatan atau biasa disebut disabilitas. Pernikahan antara seorang perempuan yang memiliki kondisi fisik yang normal dengan seorang laki-laki dengan kondisi fisik yang mengalami gangguan kesehatan atau seorang penyandang disabilitas atau sebaliknya, peran dan fungsi dalam rumah tangganya akan mengalami perbedaan dibandingkan pasangan yang sama-sama memiliki kondisi fisik yang normal. Bahkan juga aspek aspek yang kemungkinan tidak dapat dipenuhi oleh seorang suami dapat mengubah peran seorang istri dalam dinamika rumah tangganya karena akan ada tanggung jawab yang pastinya berbeda pada perempuan yang menikahi seorang laki-laki yang dalam kondisi normal. Setiap manusia yang terlahir didunia ini tidak ada satu orang pun dari manusia itu menginginkan lahir dalam kondisi yang kurang sehat atau tidak normal, semua orang pasti berkeinginan dan sangat membutuhkan kondisi fisiknya dalam kondisi yang sehat dan normal. Kesehatan merupakan hal yang sangat penting dalam suatu kehidupan setiap manusia, terutama bagi seorang laki-laki yang sudah dalam perikatan pernikahan yang sudah mengemban tanggungjawab atas keluarganya. Ketika seorang suami dalam kondisi sakit sakit, maka segala macam aktivitas

kesehariannya dapat terhambat, seperti dalam hal dalam pemenuhan hak dan kewajiban terhadap keluarganya.

Mempunyai rumah tangga yang baik merupakan dambaan dan juga impian bagi setiap orang. Kematangan pada fisik calon pengantin menjadi salah satu faktor pada pernikahan dalam menciptakan keluarga sakinah sebagaimana tujuan pernikahan yang di jelaskan Pada Kompilasi Hukum Islam Pasal 3. Akan tetapi setiap manusia yang dilahirkan di dunia ini, tidak semuanya dari mereka yang terlahir dengan kondisi yang sempurna/lengkap. Terdapat diantara mereka yang telah lahir di dalam kondisi fisik tubuhnya yang mempunyai kekurangan dan juga keterbatasan baik itu secara fisik ataupun juga psikisnya atau disebut sebagai orang penyandang disabilitas. Penyandang disabilitas ini sudah tidak asing di bangsa Indonesia ini. Disabilitas merupakan orang yang terlahir dengan kondisi atau situasi dengan keterbatasan dari fisik, intelektual, mental maupun juga sensorik pada jangka waktu yang tidak sebentar hingga mengalami hambatan maupun juga kesusahan di dalam berinteraksi hal ini tertuang dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 2016 Pasal 4 ayat 1 Tentang Penyandang Disabilitas.³

Adapun dalam hal pernikahan seorang suami penyandang disabilitas yang telah melangsungkan pernikahan tentu tidak akan bisa terlepas dari kewajibannya sebagai seorang suami yang mempunyai kewajiban untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari keluarganya. Merekapun juga tetap harus menunaikan kewajibannya sebagaimana seorang suami pada umumnya. Oleh

³ Undang-Undang Nomor 8 tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas, pasal 4 ayat (1).

karena itu, seorang suami bahkan istrinya juga perlu mengerti dan memahami serta memenuhi hak dan kewajiban masing-masing sebagaimana yang tertuang dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 77 hingga 84 yang menjelaskan secara jelas mengenai hak dan kewajiban suami istri yang timbul setelah adanya suatu pernikahan.⁴ Namun tidak bisa dipungkiri secara fakta, bahwa seorang suami yang penyandang disabilitas yang telah melangsungkan suatu perikatan pernikahan mereka pastinya mengalami kesulitan dalam menjalankan kehidupan rumah tangganya. Dalam rumah tangga mereka mungkin tidak dapat secara penuh dalam memenuhi hak dan kewajibannya sebagai suami istri, bahkan tidak dipungkiri pastinya terdapat juga yang masih membutuhkan bantuan istri dan keluarganya yang mengakibatkan terhambatnya dalam melaksanakan hak dan kewajiban seorang suami karena kondisi disabilitas yang dideritanya.

Kesulitan atau kekurangan seorang suami penyandang disabilitas dalam memenuhi kewajiban istrinya ini bersifat permanen yang mana akan berlangsung sepanjang ikatan pernikahannya yang mana kondisi dari suaminya sudah diketahui sejak sebelum dilangsungkannya pernikahan tersebut. Dalam hal ini bagaimana ketentuan hukum Islam yang telah diatur dalam sebuah pedoman hukum positif yakni Kompilasi Hukum Islam memandang persoalan pemenuhan hak dan kewajiban suami penyandang disabilitas yang merupakan fenomena dari suatu kasus dalam pernikahan yang di dalamnya terdapat kesulitan dan kekurangan atas terpenuhinya

⁴ Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, Pasal 77-84.

kewajiban suami dengan baik karena adanya keterbatasan kondisi fisik. Jika melihat sudut pandang kompilasi hukum Islam seorang penyandang disabilitas diberi keringanan karena dalam hukum Islam jika suami sakit tidak mampu untuk bekerja menyebabkan ia terhalang dalam memenuhi kewajibannya terhadap keluarganya, terdapat suatu rukhsah (keringanan). Dimana seorang manusia dalam keadaan dan kondisi tertentu mendapatkan kemudahan untuk mengerjakannya yang mana pada kasus yang dialami pasangan suami istri yang salah satunya penyandang disabilitas tersebut untuk mencari sudut pandang atas fenomena disabilitas dalam pemenuhan nafkah bagi keluarganya. Adapun salah satu sumber hukum Islam yang layak dijadikan dalam mempertimbangkan sebuah hukum setelah Al-Qur'an dan hadis serta ijma' para ulama yang mana merupakan salah satu metode dari ijtihad apabila terdapat sebuah permasalahan yang tidak ditemukan jawaban dan solusinya.

Setiap manusia memiliki kedudukan, hak, dan kesempatan yang sama dalam segala hal, sekalipun mereka merupakan para penyandang disabilitas. Terkait hak-hak bagi penyandang disabilitas diatur dalam pasal 8 undang-undang Republik Indonesia nomor 8 tahun 2016 tentang penyandang disabilitas yaitu membentuk sebuah keluarga dan melanjutkan keturunannya melalui perkawinan yang sah.⁵ Berbicara perihal kehidupan rumah tangga, setiap pasangan suami istri tentu saja sangat menginginkan dan mendambakan supaya dalam menjalankan kehidupan berrumah tangganya

⁵ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas, Pasal 8.

selalu berjalan dan diselimuti dengan hal-hal yang baik, akan tetapi tidak bisa dipungkiri akan ada percikan-percikan ujian dalam rumah tangga seperti perbedaan persepsi antara suami istri seperti perbedaan dalam kecenderungan, latar belakang pendidikan, keluarga dan kebiasaan-kebiasaan lainnya. Terlebih rumah tangga yang berlangsung dengan keadaan pasangan yang memiliki ketidak sempurnaan dalam fisik. Pada hakekatnya penyandang disabilitas memiliki hak dan kesempatan yang sama dalam segala aspek kehidupan. Peran, fungsi, permasalahan dan tantangan yang dihadapi berbeda dengan keluarga lain pada umumnya, bahkan tidak menutup kemungkinan dalam upaya pemenuhan hak dan kewajiban suami terhadap istri dalam keluarga penyandang disabilitas yang memiliki kendala dan hambatan yang dibatasi karena kondisi fisik yang tidak sempurna tersebut.

Atas keterbatasan fisik pada seorang suami penyandang disabilitas tidak bisa dipungkiri dalam mengupayakan memenuhi hak dan kewajibannya terhadap istrinya tersebut seorang suami penyandang disabilitas tersebut tidak bisa memenuhi hak dan kewajibannya sebagai suami yang dapat mengakibatkan perselisihan, pertengkaran dalam hubungan rumah tangganya atas dasar tidak terpenuhinya hak dan kewajiban tersebut yang membuat perceraian yang tidak bisa dihindari, fenomena ini turut terjadi dalam beberapa kasus perceraian yang diakibatkan tidak terpenuhinya hak dan kewajiban dari seorang suami penyandang disabilitas seperti halnya yang terjadi pada kasus perceraian seorang pasangan suami istri penyandang disabilitas tunanetra yang telah diputus oleh Pengadilan Agama Bantul

dengan nomor putusan 0414/Pdt.G/2011/PA.BTL,⁶ serta juga pada kasus perceraian seorang suami penyandang disabilitas tunagrahita yang terjadi di Kecamatan Padang Batung Kabupaten Hulu Sungai Selatan.⁷ Dari kasus perceraian tersebut diakibatkan karena kurang terpenuhinya hak dan kewajiban seorang istri dari seorang suami penyandang disabilitas yang membuat tidak adanya keharmonisan selama berumah tangga yang mana puncaknya keputusan dari seorang istri menggugat cerai suaminya tersebut.

Berbeda dengan kasus perceraian diatas, dalam hal ini peneliti menemukan fenomena pernikahan bebrapa pasangan penyandang disabilitas dengan seorang wanita yang tidak disabilitas di Desa Karangduren Kecamatan Balung Kabupaten Jember, dalam hal ini peneliti setelah melakukan observasi pra-lapangan melihat ada tiga pasangan suami istri yang suaminya merupakan seorang yang menyandang disabilitas. yang dengan keterbatasannya berupaya memenuhi kewajibanya atas istrinya dan tetap dapat mempertahankan pernikahannya. Hal tersebut yang membuat peneliti memilih Desa Karangduren sebagai lokasi penelitian perihal upaya pemenuhan hak dan kewajiban suami penyandang disabilitas dalam mewujudkan keluarga sakinah. Adapun pasangan suami istri yang penulis temukan dari hasil observasi awal yang tergolong dalam suami penyandang disabilitas yang berupaya memenuhi kewajiban dan hak istrinya dengan

⁶ Muhammad Adam, *Perceraian Pasangan Suami Istri Penyandang Disabilitas Netra* (Kajian Hukum Putusan Pengadilan Agama Bantul No. 414/Pdt.G/2011/PA.BTL dan Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta No. 46/Pdt.G/2011/PTA/YK), (Skripsi: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2021)

⁷ Ratna Dila, *Kawin Cerai pada Pasangan Disabilitas Tunagrahita (Studi Kasus di Kecamatan Padang Batung Kabupaten Hulu Sungai Selatan)*, (Skripsi: Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, 2024).

keterbatasannya tersebut serta dapat mempertahankan keutuhan keluarganya, yang pertama pasangan suami istri bernama Bapak Poniman dan Ibu Kasiyati suaminya merupakan seorang yang menyandang disabilitas sensorik (tunawicara) dan mental. Pasangan suami istri yang kedua Bapak Sahri dan Ibu Katimah suaminya merupakan seorang yang menyandang disabilitas mental. Pasangan suami istri yang ketiga Bapak Nurmaden dan Ibu Poniem suaminya merupakan seorang yang menyandang disabilitas mental. Disabilitas sensorik (tunawicara) merupakan seseorang yang mengalami keterbatasan, gangguan, atau tidak adanya kemampuan untuk berbicara. Disabilitas mental ini merupakan seseorang yang mengalami gangguan kesehatan pada fungsi pikiran, emosi dan perilakunya yang mana lebih cenderung bisa menyakiti dirinya sendiri dan orang disekitarnya.⁸ Dari keterbatasan suami pasangan pasangan suami istri tersebut, peneliti mempunyai keinginan untuk mengkaji secara ilmiah dari keterbatasan atas gangguan kesehatan yang diderita oleh seorang suami-suami penyandang disabilitas tersebut dalam mewujudkan keluarga sakinah serta bagaimana upaya dari mereka dalam memenuhi kewajibannya sebagai suami yakni kepala rumah tangga yang mempunyai tanggung jawab dalam memenuhi nafkah bagi kebutuhan sehari-hari keluarganya dengan mengkaji dari sudut pandang Kompilasi Hukum Islam yang juga mengatur persoalan hak dan kewajiban suami terhadap istrinya sebagaimana dijelaskan kedudukan suami dalam ikatan pernikahan pada Pasal 79 Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan UUD

⁸Layanan Mahasiswa Disabilitas, *Ragam Disabilitas*, diakses pada <https://ptinklusif.kemdiktisaintek.go.id/s/2/ragam-disabilitas>.

Nomor 1 Tahun 1974 bahwasannya seorang suami merupakan kepala keluarga meskipun seorang suami yang menyandang disabilitas. Sedangkan dalam Pasal 80 tentang kewajiban suami dijelaskan bahwa : (1) suami adalah pembimbing, terhadap istri dan rumah tangganya, akan tetapi mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting-penting diputuskan oleh suami istri bersama; (2) Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya; (3) Suami wajib memberikan pendidikan agama kepada istrinya dan memberi kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa; (4) Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung: a. nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi istri, b. biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak, c. biaya pendidikan bagi anak; (5) Kewajiban suami terhadap istrinya seperti tersebut pada ayat (4) huruf a dan b di atas mulai berlaku sesudah ada Tamkin sempurna dari istrinya; (6) Istri dapat membebaskan suaminya dari kewajiban terhadap dirinya sebagaimana tersebut pada ayat (4) huruf a dan b; (7) Kewajiban suami sebagaimana dimaksud ayat (5) gugur apabila istri nusyuz.⁹

Melihat hak dan kewajiban seorang suami yang dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam diatas tidak bisa di pungkiri dengan kondisi kekurangan yang dimiliki oleh seorang suami penyandang disabilitas yang peneliti teliti ini mengakibatkan pemenuhan kewajiban terhadap istrinya menjadi terhambat. Dari penjelasan diatas peneliti tertarik untuk meneliti

⁹ Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, Pasal 77 dan 80.

fenomena yang dialami oleh beberapa pasangan suami istri di Desa Karangduren Kecamatan Balung Kabupaten Jember. Memang tidak sedikit peneliti terdahulu yang membahas terkait pemenuhan hak dan kewajiban suami penyandang disabilitas perspektif Kompilasi Hukum Islam namun belum ada penelitian serupa yang mengkaji persoalan upaya yang dilakukan oleh suami penyandang disabilitas dalam memenuhi hak dan kewajiban terhadap keluarganya sebagai upaya nya dalam mewujudkan keluarga sakinah.

Maka dari itu atas dasar ketertarikan peneliti serta semangat dan motivasi untuk menyelesaikan tugas akhir kuliah ini yang masih pada tahap proposal penelitian, dengan mempersembahkan karya tulis ilmiah berjudul “Upaya Pemenuhan Hak dan Kewajiban Suami Penyandang Disabilitas Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Di Desa Karangduren Kabupaten Jember Perspektif Kompilasi Hukum Islam”.

B. Fokus Penelitian

Adapun fokus penelitian sebagaimana latar belakang yang sudah diuraikan penelitian ini adalah:

1. Bagaimana upaya pemenuhan hak dan kewajiban suami penyandang disabilitas dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam?
2. Bagaimana upaya keluarga dengan suami penyandang disabilitas dalam mewujudkan keluarga sakinah Di Desa Karangduren Kabupaten Jember?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini, telah dirumuskan oleh peneliti, berdasarkan akan diadakannya penelitian ini, yakni untuk:

1. Mendeskripsikan dan menganalisis pemenuhan hak dan kewajiban suami penyandang disabilitas dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam.
2. Mendeskripsikan dan menganalisis upaya keluarga dengan suami penyandang disabilitas dalam mewujudkan keluarga sakinah Di Desa Karangduren Kabupaten Jember.

D. Manfaat Penelitian

Peneliti berharap penelitian mengenai pemenuhan hak dan kewajiban seorang suami terhadap istri dan keluarganya yang diangkat oleh peneliti dengan dilatarbelakangi karena rasa ketertarikan untuk meneliti persoalan mengenai upaya pemenuhan hak dan kewajiban seorang suami penyandang disabilitas dalam mewujudkan keluarga sakinah yang ditinjau berdasarkan sudut pandang Kompilasi Hukum Islam memiliki novelty penelitian yang tinggi sehingga diharapkan dapat memberikan manfaat bagi setiap pembaca yang membaca skripsi ini. Dengan ini besar harapan peneliti yang akan diberikan dalam penelitian ini, meliputi:

1. Manfaat Teoretis

Penulis berharap penelitian ini dapat memberikan kontribusi secara teoritis dalam hal memberikan kontribusi pemikiran dan pemahaman serta sumbangsi penulis yang dapat dijadikan bahan kajian ilmu pengetahuan hukum khususnya perihal upaya pemenuhan hak dan

kewajiban suami penyandang disabilitas dalam mewujudkan keluarga sakinah perspektif Kompilasi Hukum Islam.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan bisa memberikan manfaat berupa pengetahuan dan informasi secara praktis bagi:

a. Bagi Masyarakat

Memberikan wawasan dan pemahaman kepada masyarakat umum terutama bagi masyarakat yang sudah menikah perihal upaya pemenuhan hak dan kewajiban suami penyandang disabilitas dalam mewujudkan keluarga sakinah perspektif Kompilasi Hukum Islam.

b. Bagi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Penulis berharap hasil penelitian ini nantinya dapat memberikan manfaat bagi para akademisi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember sebagai bahan referensi dan rujukan dalam pengembangan ilmu pengetahuan hukum khususnya pada permasalahan hukum perkawinan yang mencakup perihal upaya pemenuhan hak dan kewajiban suami penyandang disabilitas dalam mewujudkan keluarga sakinah perspektif Kompilasi Hukum Islam.

c. Bagi Peneliti

Peneliti berharap dalam penelitian yang akan dilakukan ini, bagi penulis sangat merasa senang jika hasil dari penelitian ini

nantinyadapat berguna sebagai khazanah ilmu pengetahuan yang baru, dan secara ilmiah penelitian yang akan dilakukan oleh penulis ini akan menjadi pengalaman penelitian ilmiah dalam menambah pemahaman dan wawasan ilmiah perihal upaya pemenuhan hak dan kewajiban suami penyandang disabilitas dalam mewujudkan keluarga sakinah perspektif Kompilasi Hukum Islam. Serta juga bermanfaat bagi penulis guna sebagai syarat kelulusan pada program studi hukum keluarga di Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.¹⁰

E. Definisi Istilah

Berikut ini peneliti uraikan beberapa definisi istilah yang dirasa perlu untuk diuraikan dan diperjelas dengan tegas sehubungan dengan penelitian ini, supaya apa yang dikhawatirkan peneliti akan terjadinya salah pemahaman oleh pembaca terhadap beberapa istilah-istilah yang digunakan dalam penelitian ini.¹¹ Oleh karena itu, berikuturaian dan penjelasan beberapa istilah yang digunakan seperti halnya:

1. Hak dan Kewajiban

Hak merupakan kekuasaan yang melekat pada diri seseorang untuk melakukan atau menerima sesuatu, sedangkan Kewajiban adalah sesuatu yang harus dikerjakan untuk memenuhi hak seseorang. Membicarakan hak dan kewajiban suami atas istri dalam penelitian ini yaitu bahwasanya

¹⁰ Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember 2020*, (Jember: Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2020),39.

¹¹Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, (Jember: Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2021), 52.

hak dalam hal ini segala sesuatu yang harus diterima istri dari suaminya sementara kewajiban dalam hal ini segala sesuatu yang harus suami laksanakan dan penuhi untuk istrinya.¹²

2. Penyandang Disabilitas

Pengertian penyandang disabilitas sebagaimana yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas, pada pasal 1 ayat 1 dijelaskan bahwasanya yang dimaksud penyandang disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.¹³

3. Keluarga Sakinah

Konsep keluarga sakinah dalam kompilasi hukum Islam termuat dalam tujuan perkawinan yang di jelaskan pada Pasal 3 yang berbunyi bahwasanya perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawadah dan warahmah.¹⁴ Adapun jika melihat pada isi keseluruhan Kompilasi Hukum Islam tidak menjelaskan seperti apa konsep keluarga sakinah hanya saja dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 3 yang menjelaskan tujuan pernikahan untuk mewujudkan keluarga yang sakinah mawadah dan warahmah tersebut sangat begitu

¹² Muslimah, *Hak dan Kewajiban dalam Perkawina*, (Jambi: Sekolah Tinggi Agama Islam An-Nadwah Kuala Tungkal, 2021), *Jurnal Hukum Keluarga Islam Volume 1, Edisi I Juni 2021*, diakses pada <https://ejournal.an-nadwah.ac.id/index.php/ainulhaq/article/download/238/192/>.

¹³ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas, pasal 1 ayat 1.

¹⁴ Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, Pasal 3.

terkait dengan adanya hak dan kewajiban antara suami dan istri. Jika melihat pada Kompilasi Hukum Islam keluarga sakinah pada umumnya diartikan sebagai suatu keluarga yang para anggotanya saling memahami dan menjalankan hak dan kewajiban sesuai dengan fungsi dan kedudukan masing-masing, serta sama-sama berupaya saling memberi kedamaian, kasih sayang, dan berbagi kebahagiaan. Dua individu yang berbeda dari mulai jenis kelamin dan perbedaan watak serta pola pikirnya bersatu dalam membina hubungan rumah tangga, harus dilandasi dengan tekad yang sangat kuat untuk saling bersama-sama dalam suka maupun duka, saling menyayangi, saling menguatkan satu sama lain. Keluarga sakinah ini bisa disebut juga dengan keluarga yang pasti terpenuhinya *mawaddah*, *warahmah* yang merupakan tujuan dari suatu pernikahan yang didambakan bagi setiap pasangan suami istri dalam menjalankan bahtera rumah tangganya.¹⁵

4. Kompilasi Hukum Islam

Kompilasi Hukum Islam merupakan suatu ketentuan hukum Islam yang ada di Indonesia yang berasal dari kesepakatan ulama supaya dijadikan pedoman yang harus dipatuhi bagi umat Islam di Indonesia terutama bagi Hakim Pengadilan Agama dalam menangani, memutus

¹⁵ Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, *Membangun Keluarga Harmonis*, (Jakarta Timur, Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2008), 2. Diakses pada <https://pustakalajnah.kemenag.go.id/detail/45>

suatu perkara warga Indonesia terlebih Kompilasi Hukum Islam sudah menjadi hukum positif.¹⁶

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan mencakup deskripsi alur susunan laporan penelitian skripsi secara singkat yang diawali bab pendahuluan dan diakhiri dengan bab penutup. Dalam menyusun laporan penulisan karya ilmiah berupa proposal penelitian terdiri dari 3 bab yang pada masing-masing bab memilikisub bab yang harus disesuaikan dengan konteks pembahsan yang ditelitikarena untuk memperjelas dan mempermudah penulis dalam menentukan susunan pembahasan pada penelitian ini.¹⁷ Maka dengan ini dibuatlah sistematika pembahasan seperti berikut ini:

Bab I berupa **PENDAHULUAN**, yang memuat gambaran skripsi secara keseluruhan yang mencakup konteks penelitian, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi istilah, dan sistematika pembahasan.

Bab II berupa **KAJIAN PUSTAKA**, yang memuat pembahasan penelitian terdahulu dan kajian teori yang sangat relevan danberkaitan dengan konteks permasalahan yang sedang diteliti yakni perihal “Upaya Pemenuhan Hak dan Kewajiban Suami Penyandang Disabilitas dalam mewujudkan Keluarga Sakinah Di Desa Karangduren Kabupaten Jember Perspektif Kompilasi Hukum Islam”.

¹⁶ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: Akademika Pressindo, 2010), 108-109.

¹⁷Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, (Jember: Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2021), 104.

Bab III berupa **METODE PENELITIAN**, yang memuat gambaran dari langkah dan raancangan penelitian yang dilakukan oleh penulis, yang mencakup jenis dan pendekatan penelitian, lokasi penelitian, sumber data penelitian, teknik pengumpulan data, keabsahan data, teknik analisis data, dan, tahap-tahap lapangan.

Bab IV yang menyajikan **HASIL dan PEMBAHASAN** yang memuat keseluruhan hasil dari penelitian yang berisikan jawaban atas fokus penelitian yang telah dirumuskan oleh penulis meliputi beberapa poin pembahasan seperti gambaran objek penelitian, penyajian data dan analisis serta pembahasan temuan.

Bab V berupa **PENUTUP** yang memuat sebuah kesimpulan dan saran penulis dari hasil penelitian yang telah dilakukan, supaya pembaca dapat dengan mudah memahami gambaran hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis ini.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

Tinjauan pustaka dalam penelitian ilmiah dapat mengambil dari beberapa ragam sumber seperti skripsi, tesis, disertasi, jurnal ilmiah, artikel ilmiah dan lainnya.¹⁹ Adanya tinjauan pustaka bertujuan supaya membantu peneliti agar terbuka pandangan dan pemahamannya terkait konteks kajian yang sama dengan apa yang diteliti dari penelitian yang sudah ada, sehingga tujuan adanya tinjauan pustaka ini guna memudahkan peneliti dalam menyelesaikan penelitian ini, serta hal paling utama diharapkan dari penelitian ini tidak menjiplak atau bahkan pengulangan penelitian yang serupa sebelumnya. Terdapat dua poin pembahasan pada kajian pustaka dalam proposal penelitian ini yaitu penelitian terdahulu dan kajian teori, berikut ini uraian dan pembahasannya:

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu yang berkaitan dengan pemenuhan hak dan kewajiban seorang suami penyandang disabilitas terhadap istrinya dalam mewujudkan keluarga sakinah yang menggambarkan bahwasanya penelitian peneliti ini akan mendapat suatu kemudahan, karena penelitian yang serupa sebelumnya dapat dijadikan sumber rujukan yang membuka dan memberikan sebuah wawasan dan pemahaman terkait hal yang serupa dengan penelitian ini akan tetapi dalam hal ini peneliti tetap menjunjung tinggi sebuah kemurnian dari suatu penelitian karya tulis ilmiah. Dengan

¹⁹Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, (Jember : Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2021), 52.

demikian berikut beberapa penelitian serupa yang akan peneliti uraikan titik perbedaan dan pembaharuannya, diantaranya:

1. Mella Junita, 2021, Institut Agama Islam Negeri Palangkaraya, "*Etos Kerja Penyandang Disabilitas Dalam Memenuhi Perekonomian Keluarga Perspektif Ekonomi Islam (Studi Di Kota Palangkaraya)*".²⁰

Skripsi oleh Mella Junita ini membahas perihal etos kerja seorang suami penyandang disabilitas di kota Palangkaraya dalam memenuhi perekonomian keluarganya dikaji dengan sudut pandang ekonomi Islam. Dalam penelitian oleh Mella Junita menghasilkan sebuah jawaban atas persoalan etos kerja seorang suami penyandang disabilitas dalam memenuhi kebutuhan keluarganya yang mana jawaban atas penelitian tersebut yang menunjukkan bahwasannya seorang suami penyandang disabilitas di Kota Palangka Raya tersebut memiliki etos kerja yang tinggi, hal ini terlihat dari beberapa sikap yang melekat pada diri mereka diantaranya seperti efisien, tekun, teratur, disiplin, hemat, jujur, teliti, rasional, gesit, energik, tulus, percaya diri dan mampu bekerja sama. Akan tetapi jika dilihat dari sudut pandang ekonomi Islam sendiri seorang suami penyandang disabilitas di Kota Palangka Raya belum bisa dikatakan memiliki etos kerja tinggi, hal ini dikarenakan niat dan motivasi kerjanya hanya untuk menafkahi keluarga saja. Sementara jika dilihat dalam sudut pandang ekonomi Islam niat dan motivasi dalam etos kerjanya harus karena Allah Subhanahu Wata'ala.

²⁰Mella Junita, *Etos Kerja Penyandang Disabilitas Dalam Memenuhi Perekonomian Keluarga Perspektif Ekonomi Islam (Studi di Kota Palangkaraya)*, (Skripsi: Institut Agama Islam Negeri Palangkaraya, 2021).

Penelitian skripsi Mella Junita ini memiliki kesamaan dengan penelitian yang akan dilakukan penulis yakni sama-sama meneliti dan membahas perihal nafkah bagi keluarga oleh penyandang disabilitas. Selain adanya kesamaan pastinya juga ada perbedaannya seperti penelitian yang akan dilakukan oleh penulis ini lebih membahas perihal upaya suami penyandang disabilitas dalam memenuhi hak dan kewajibannya sehingga dapat terwujudkannya keluarga sakinah yang ditinjau dari perspektif Kompilasi Hukum Islam di Desa Karangduren Kabupaten Jember.

2. Nur Nabila Zaki, 2022, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, *“Nafkah Istri Dalam Al-Qur’an Pandangan Buya Hamka Studi Kitab Tafsir Al-Azhar”*.²¹

Skripsi oleh Nur Nabila Zaki ini membahas perihal nafkah istri dalam Al-Qur’an pandangan Buya Hamka studi kitab tafsir Al-Azhar. Pada penelitian ini pendapat yang dijadikan pegangan oleh peneliti dari skripsi ini yakni pendapat Buya Hamka. Menurut Buya Hamka nafkah istri dalam Al-Qur’an yang dikaitkan dengan hadis-hadis Nabi Muhammad SAW yang dikombinasikan dengan pemikiran toko dan mufasir lainnya, bahwasannya seorang istri diperbolehkan membantu suaminya yang sedang atau dalam kondisi miskin atau sudah benar-benar tidak mampu meskipun sudah berusaha sesuai kemampuannya untuk mencukupi kebutuhan rumah tangganya. Selain itu juga dalam hal ini

²¹ Nur Nabila Zaki, *Nafkah Istri Dalam Al-Qur’an Pandangan Buya Hamka Studi Kitab Tafsir Al-Azhar*, (Skripsi, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2022).

seorang istri dianjurkan untuk membantu suaminya mencari nafkah supaya menutupi aib suaminya yang tidak mampu mencukupi kebutuhan rumah tangganya tersebut. Penelitian skripsi ini memiliki kesamaan dengan penelitian yang dilakukan peneliti yakni sama-sama meneliti dan membahas perihal nafkah bagi keluarga. Selain adanya kesamaan pastinya juga ada perbedaannya seperti penelitian dalam skripsi ini lebih membahas perihal istri membantu suami mencari nafkah dalam Al-Qur'an pandangan Buya Hamka. Sedangkan pada penelitian yang dilakukan oleh peneliti lebih membahas perihal upaya pemenuhan hak dan kewajiban seorang suami penyandang disabilitas dalam mewujudkan keluarga sakinah perspektif Kompilasi Hukum Islam di Desa Karangduren Kabupaten Jember.

3. Sri Lestari, 2023, Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta,

“Pemenuhan Nafkah Keluarga Penyandang Disabilitas Perspektif Keadilan Gender Dalam Islam (Studi Kasus Desa Beruk Kecamatan Jatiyoso Kabupaten Karanganyar)”.²²

Skripsi oleh Sri Lestari ini mengkaji persoalan pemenuhan nafkah keluarga penyandang disabilitas yang ditinjau dari perspektif keadilan gender dalam Islam di Desa Beruk Kecamatan Jatiyoso Kabupaten Karanganyar. Dalam penelitian oleh Mella Junita menghasilkan sebuah jawaban atas persoalan pemenuhan nafkah bagi keluarga oleh seorang penyandang disabilitas di Desa Beruk Kecamatan Jatiyoso Kabupaten

²²Sri Lestari, *Pemenuhan Nafkah Keluarga Penyandang Disabilitas Perspektif Keadilan Gender Dalam Islam (Studi Kasus Desa Beruk Kecamatan Jatiyoso Kabupaten Karanganyar)*, (Skripsi: Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta 2023).

Karanganyar dilihat dari perspektif keadilan gender dalam Islam yang mana jawaban atas penelitian tersebut yang menunjukkan bahwasannya kegiatan pemenuhan nafkah keluarga seorang penyandang disabilitas yang bernama Bapak Giman dan keluarga Mas Sino yang berkaitan dengan profil aktivitas yang dilakukan, profil akses dan kontrol terhadap sumber daya, dan faktor yang mempengaruhi aktivitas memiliki perbedaan dan persamaan. Selain itu jika dilihat dari perspektif keadilan gender dalam pemenuhan nafkah bagi keluarga terletak pada sifat yang saling menerima, melengkapi, mendukung, dan bekerja sama antara suami istri. Dari hasil analisis keadilan gender dalam Islam dapat terbentuk pola relasi meliputi *owner partner*, *head complement*, *senior junior partner*, dan *equal partner*.

Penelitian skripsi Sri Lestari ini memiliki kesamaan dengan penelitian yang akan dilakukan penulis yakni sama-sama meneliti dan membahas perihal nafkah bagi keluarga oleh penyandang disabilitas. Selain adanya kesamaan pastinya juga ada perbedaannya seperti penelitian yang dilakukan peneliti lebih membahas perihal upaya pemenuhan hak dan kewajiban dari suami penyandang disabilitas dalam mewujudkan keluarga sakinah yang ditinjau dari perspektif Kompilasi Hukum Islam di Desa Karangduren Kabupaten Jember.

4. Putra Rahmadani, 2024, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, *"Nafkah Keluarga Penyandang Disabilitas Pada Perkumpulan*

Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI) Kota Pekanbaru Dalam Perspektif Hukum Islam”.²³

Skripsi oleh Putra Rahmadani ini mengkaji persoalan nafkah keluarga penyandang disabilitas pada perkumpulan peyandang disabilitas Indonesia (PPDI) Kota Pekanbaru yang ditinjau dari perspektif Hukum Islam. Dalam penelitian oleh Putra Rahmadani menghasilkan sebuah jawaban atas persoalan nafkah perkumpulan peyandang disabilitas Indonesia (PPDI) Kota Pekanbaru yang ditinjau dari perspektif hukum Islam yang mana jawaban atas penelitian tersebut yang menunjukkan bahwasannya penyandang disabilitas mampu memenuhi kebutuhan nafkah keluarganya meskipun menghadapi berbagai hambatan seperti aksesibilitas publik yang terbatas, kurangnya lapangan pekerjaan, dan minimnya dukungan sosial dari keluarga dan masyarakat. Jika dilihat dari perspektif hukum Islam, pemenuhan nafkah keluarga oleh penyandang disabilitas di komunitas PPDI Kota Pekanbaru sudah sesuai dengan syariat Islam, sebagaimana tercantum dalam Al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 233. Keluarga penyandang disabilitas di PPDI Kota Pekanbaru terus bekerja dan mencari nafkah secara halal untuk memenuhi kebutuhan sandang dan pangan anggota keluarganya.

Penelitian skripsi Putra Rahmadani ini memiliki kesamaan dengan penelitian yang akan di lakukan penulis yakni sama-sama meneliti dan membahas perihal nafkah bagi keluarga oleh penyandang disabilitas.

²³ Putra Rahmadani, *Nafkah Keluarga Penyandang Disabilitas Pada Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI) Kota Pekanbaru Dalam Perspektif Hukum Islam*, (Skripsi:Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2024).

Selain adanya kesamaan pastinya juga ada perbedaannya seperti penelitian yang akan dilakukan peneliti lebih membahas perihal upaya pemenuhan hak dan kewajiban oleh suami penyandang disabilitas dalam mewujudkan keluarga sakinah yang ditinjau dari perspektif Kompilasi Hukum Islam di Desa Karangduren Kabupaten Jember.

5. Ainur Risma Elfariana, 2024, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, *“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Tanggung Jawab Nafkah Suami Penyandang Disabilitas Kepada Keluarga Di Desa Arjowinangun Dan Desa Kembang Kabupaten Pacitan”*.²⁴

Skripsi oleh Ainur Risma Elfariana ini mengkaji pelaksanaan tanggung jawab seorang penyandang disabilitas di Desa Arjowinangun dan Desa Kembang Kabupaten Pacitan dalam memenuhi nafkah keluarganya dilihat dalam perpektif hukum Islam. Dalam penelitian oleh Ainur Risma Elfariana menghasilkan sebuah jawaban atas persoalan nafkah keluarga seorang penyandang disabilitas ditinjau dari perspektif Hukum Islam yang mana jawaban atas penelitian tersebut yang menunjukkan bahwasannya ditemukan satu suami diantaranya meski dalam keterbatasan memiliki pekerjaan yang membantu dalam memenuhi tanggung jawab nafkah dengan kemampuannya, upaya tersebut telah sesuai yang disyariatkan dalam hukum Islam. Sedangkan dua suami penyandang tunadaksa yang lain belum memiliki pekerjaan, sehingga belum sepenuhnya memenuhi tanggung jawab nafkah untuk keluarga.

²⁴ Ainur Risma Elfariana, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Tanggung Jawab Nafkah Suami Penyandang Disabilitas Kepada Keluarga Di Desa Arjowinangun Dan Desa Kembang Kabupaten Pacitan*, (Skripsi: Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2024).

Dalam hal suami penyandang disabilitas tunadaksa yang masih belum bekerja dalam hal ini belum sepenuhnya memenuhi tanggung jawab nafkah untuk keluarganya. Maka dalam hukum Islam istri memiliki hak fasakh yang dapat di ajukan jika terdapat permasalahan keluarga yang istri tidak bisa mentoleransinya, seperti karena tidak mendapatkan hak nafkah dari suami. Sedangkan dalam hal upaya pemenuhan tanggung jawab nafkah suami penyandang disabilitas tunadaksa yang telah bekerja. Maka dalam hal ini hukum Islam tidak membolehkan istri melakukan gugatan cerai atau memfasakh suaminya.

Penelitian skripsi Putra Rahmadani ini memiliki kesamaan dengan penelitian yang di lakukan peneliti yakni sama-sama meneliti dan membahas perihal nafkah bagi keluarga oleh penyandang disabilitas. Selain adanya kesamaan pastinya juga ada perbedaannya seperti penelitian yang akan dilakukan peneliti lebih membahas perihal upaya dari seorang suami penyandang disabilitas dalam memenuhi hak dan kewajibanya untuk mewujudkan keluarga sakinah yang ditinjau dari perspektif Kompilasi Hukum Islam di Desa Karangduren Kabupaten Jember.

Tabel 1
Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti dan Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Orisinalitas Penelitian
1.	Penelitian yang dilakukan oleh Mella Junita pada tahun 2021 dengan judul <i>“Etos Kerja Penyandang Disabilitas Dalam Memenuhi Perekonomian Keluarga Perspektif Ekonomi Islam”</i>	Kesamaan dengan penelitian yang akan di lakukan peneliti yakni sama-sama meneliti dan membahas perihal pemenuhan kewajiban suami penyandang disabilitas terhadap keluarga. Serta sama-sama penelitian empiris atau lapangan.	Skripsi ini lebih membahas upaya dari seorang penyandang disabilitas dalam memenuhi hak dan kewajibannya yang ditinjau dari sudut pandang Kompilasi Hukum Islam sementara penelitian oleh Mella Junita membahas etos kerja dari seorang penyandang disabilitas dalam upayanya dalam memenuhi nafkah bagi keluarganya dilihat dari sudut pandang ekonomi Islam.	Penelitian terdahulu lebih berfokus pada pengkajian etos kerja penyandang disabilitas dalam memenuhi perkenomian keluarga dengan sudut pandang ekonomi Islam
2.	Penelitian yang dilakukan oleh Nur Nabila Zaki pada tahun 2022 dengan judul <i>“Nafkah Istri Dalam Al-Qur’an Pandangan Buya Hamka Studi Kitab</i>	Kesamaan dengan penelitian yang akan di lakukan penulis yakni sama-sama meneliti dan membahas perihal kewajiban suami terhadap	Skripsi oleh Nur Nabila Zaki ini lebih membahas perihal istri membantu suami mencari nafkah dalam Al-Qur’an pandangan Buya Hamka. Sedangkan penelitian peneliti dalam hal ini	Penelitian terdahulu lebih berfokus pada pandangan dari Buya Hamka dalam menyikapi istri yang membantu suami dalam urusan nafkah.

	<i>Tafsir Al-Azhar</i> ".	keluarganya.	membahas upaya dari seorang penyandang disabilitas dalam memenuhi hak dan kewajibannya yang ditinjau dari sudut pandang Kompilasi Hukum Islam. Serta perbedaanya terletak pada jenis penelitiannya yang mana dalam penelitian peneliti merupakan penelitian empiris atau lapangan sedangkan pada skripsi ini merupakan penelitian normatif.	
3.	Penelitian yang dilakukan oleh Sri Lestari pada tahun 2023 dengan judul <i>"Pemenuhan Nafkah Keluarga Penyandang Disabilitas Perspektif Keadilan Gender Dalam Islam (Studi Kasus Desa Beruk Kecamatan Jatiyoso Kabupaten</i>	Kesamaan dengan penelitian yang akan di lakukan penulis yakni sama-sama meneliti dan membahas perihal pemenuhan kewajiban suami penyandang disabilitas terhadap istrinya. Serta sama-sama penelitian empiris atau lapangan.	Penelitian ini membahas perspektif keadilan gender dari persoalan pemenuhan nafkah bagi keluarga seorang penyandang disabilitas. Sedangkan penelitian peneliti membahas upaya dari seorang penyandang disabilitas dalam memenuhi hak dan kewajibannya yang ditinjau dari sudut	Penelitian terdahulu lebih berfokus pada pengkajian pemenuhan nafkah keluarga penyandang disabilitas dalam perspektif keadilan gender dalam Islam

	<i>Karanganyar</i> ".		pandang Kompilasi Hukum Islam	
4.	Penelitian yang dilakukan oleh Putra Rahmadani pada tahun 2024 dengan judul " <i>Nafkah Keluarga Penyandang Disabilitas Pada Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI) Kota Pekanbaru Dalam Perspektif Hukum Islam</i> ".	Kesamaan dengan penelitian yang akan di lakukan penulis yakni sama-sama meneliti dan membahas perihal pemenuhan kewajiban suami penyandang disabilitas terhadap istri dan keluarganya. Serta sama-sama penelitian empiris atau lapangan.	Penelitian Putra Rahmadani ini lebih membahas persoalan pemenuhan nafkah penyandang disabilitas pada suatu perkumpulan penyandang disabilitas Indonesia (PPDI) yang ada di Kota Pekanbaru yang ditinjau dari perspektif huku Islam. Sementara penelitian peneliti lebih membahas upaya dari seorang penyandang disabilitas dalam memenuhi hak dan kewajibannya yang ditinjau dari sudut pandang Kompilasi Hukum Islam. Penelitian pada skripsi ini lebih fokus mengkaji permasalahan seorang penyandang disabilitas yang tergabung dalam sebuah Perkumpulan Penyandang Disabilitas	Penelitian terdahulu lebih berfokus dalam mengkaji pemenuhan nafkah penyandang disabilitas pada suatu perkumpulan disabilitas Indonesia (PPDI) yang ada di Kota Pekanbaru dengan dikaji dalam sudut pandang Hukum Islam.

			Indonesia (PPDI).	
5	Penelitian yang dilakukan oleh Ainur Risma Elfariana pada tahun 2024 dengan judul <i>“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Tanggung Jawab Nafkah Suami Penyandang Disabilitas Kepada Keluarga Di Desa Arjowinangun Dan Desa Kembang Kabupaten Pacitan”</i> .	Kesamaan dengan penelitian yang akan di lakukan penulis yakni sama-sama meneliti dan membahas perihal pemenuhan kewajiban seorang suami penyandang disabilitas terhadap istri dan keluarganya. Serta sama-sama penelitian empiris atau lapangan.	Skripsi ini lebih membahas tinjauan hukum Islam dalam persoalan pelaksanaan tanggung jawab seorang suami penyandang disabilitas dalam memenuhi kebutuhan nafkah keluarganya. Sedangkan penelitian peneliti lebih membahas upaya dari seorang penyandang disabilitas dalam memenuhi hak dan kewajibannya yang ditinjau dari sudut pandang Kompilasi Hukum Islam.	Penelitian terdahulu lebih berfokus pada pelaksanaan tanggung jawab nafkah seorang suami penyandang disabilitas dengan sudut pandang Hukum Islam.

Penelitian yang telah dilakukan oleh ke 5 peneliti sebelumnya diatas akan penulis lanjutkan dan akan dikombinasikan antara penelitian yang sudah ada dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis ini, sehingga terdapat kebaruan atas kajian perihal pemenuhan nafkah keluarga oleh seorang suami penyandang disabilitas yang mana persoalan ini memiliki pengaruh dalam membina dan mewujudkan keluarga yang sakinah serta menghindarkan suatu hal yang dapat menjadi pemicu terjadinya

pertengkaran dan konflik rumah tangga yang dapat berujung pada jurang perceraian.

B. Kajian Teori

Pada pembahasan kajian teori ini akan menyajikan beberapa teori yang dipilih oleh penulis sebagai pondasi dan pegangan dalam membantu menyelesaikan penelitian yang akan dilakukan ini, berikut ini beberapa teori terpilih meliputi:

1. Hak dan Kewajiban Suami Istri Menurut Kompilasi Hukum Islam

Dalam Kompilasi hukum islam pasal 77-84 menjelaskan perihal hak dan kewajiban suami istri dalam menjalani kehidupan berumah tangga, kemudian kompilasi hukum islam menjelaskan bahwa hak dan kedudukan seorang istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan seorang suami, artinya tidak ada perbedaan antara keduanya, dengan saling membantu satu sama lain untuk memenuhi tugas masing-masing sehingga terwujudnya tujuan pernikahan yakni mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, *mawaddah*, dan *rahmah*.²⁵ Maka dari itulah konsekuensi hukum yang ditimbulkan akibat dari perikatan pernikahan yang memunculkan adanya hak dan kewajiban yang harus terpenuhi dan dilakukan oleh suami istri. Apabila jika seorang suami tidak mampu menafkahi lahir maupun bathin maka suami tidak layak mendapat ketaatan dari istrinya begitu pun sebaliknya jika seorang istri tidak taat (nusyus) terhadap suaminya maka suami berhak tidak menunaikan

²⁵ Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, Pasal 3.

kewajiban terhadap istrinya, bahkan hal tentang keseimbangan hak dan kewajiban antara suami dan istri telah dijelaskan dalam al-Qura'an surah al-Baqarah ayat 228 yang berbunyi:

خَلَقَ مَا يَكْتُمْنَ أَنْ لَّهُنَّ يَحِلُّ وَلَا قُرُوءَ ثَلَاثَةً بِأَنْفُسِهِنَّ يَتَرَبَّصْنَ وَالْمُطَلَّقَاتُ فِي بُرْدِهِنَّ أَحَقُّ وَبُعُولَتُهُنَّ الْآخِرِ وَالْيَوْمُ بِاللَّهِ يُؤْمِنُ كُنَّ إِنْ أَرْحَمِهِنَّ فِيَّ اللَّهُ وَلِلرَّجَالِ بِالْمَعْرُوفِ عَلَيْهِنَ الَّذِي مِثْلُ وَلَهُنَّ إِصْلَاحًا أَرَادُوا إِنْ ذَلِكَ حَكِيمٌ عَزِيزٌ وَاللَّهُ دَرَجَةٌ عَلَيْهِنَّ □

Artinya: "Dan para istri yang diceraikan (wajib) menahan diri mereka (menunggu) tiga kali quru'. Tidak boleh bagi mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahim mereka, jika mereka beriman kepada Allah dan hari Akhir. Dan para suami mereka lebih berhak kembali kepada mereka dalam (masa) itu jika mereka menghendaki perbaikan. Dan mereka (para perempuan) mempunyai hak seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang patut. Tetapi para suami mempunyai kelebihan di atas mereka. Allah Mahaperkasa, Mahabijaksana." (QS. Al-Baqarah 2: Ayat 228)²⁶

Jika melihat secara lebih detail mengenai hak dan kewajiban suami istri yang timbul akibat dari pernikahan yang dijelaskan dalam kompilasi hukum Islam pasal 77-84 sebagai berikut meliputi:

a. Hak Suami

²⁶Al-Qur'an dan Terjemahan (Departemen Agama RI), "Q.S. Al-Baqarah ayat 228", (Bandung: PT. Syaamil Cipta Media, 2007), 36.

Menurut Kompilasi Hukum Islam, seorang suami memiliki hak untuk memperoleh bakti dari istrinya sebagai bagian dari kewajiban rumah tangga. Pasal 83 ayat (1) menegaskan bahwa istri harus memberikan pengabdian lahir dan batin kepada suaminya selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam. Pengabdian ini mencakup sikap hormat, mengikuti bimbingan suami yang baik, serta menjaga keharmonisan keluarga.

Di samping itu, Pasal 83 ayat (2) menyebutkan bahwa istri berkewajiban menjaga kehormatan diri dan keluarganya serta mengelola rumah tangga dengan sebaik-baiknya. Artinya, bakti istri juga terlihat dari bagaimana ia memelihara nama baik suami dan menjaga amanah rumah tangga.

KHI juga menekankan bahwa hubungan suami-istri harus dibangun atas dasar kerja sama dan saling melengkapi sebagaimana diatur dalam Pasal 80 ayat (4). Oleh karena itu, bakti istri kepada suami bukan hanya bentuk ketaatan, tetapi juga peran sebagai pendamping yang memberikan dukungan dan menciptakan suasana rumah tangga yang damai.

b. Kewajiban Suami

Kewajiban suami dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 80 menjelaskan bahwasanya kewajiban seorang suami atas istrinya setelah pernikahan, terdapat 7 seperti:

- 1) Seorang suami adalah pembimbing istri dan anak-anaknya, akan tetapi dalam memecahkan permasalahan yang terjadi dalam rumah tangga harus dilakukan secara bersama.
- 2) Suami wajib melindungi istri dan wajib memberikan segala sesuatu kebutuhan rumah tangga sesuai kemampuan.
- 3) Suami wajib memberikan dan mengajarkan agama kepada istrinya dan memberikan kesempatan kepada istrinya untuk belajar pengetahuan yang nantinya akan berguna dalam mendidik anaknya.
- 4) Suami wajib menanggung keperluan rumah tangga sesuai dengan penghasilan yang suami dapatkan. Misalkan suami berhak menanggung nafkah istri dan anak-anaknya, suami berhak menanggung biaya rumah tangga dan suami berhak menanggung pendidikan anak.
- 5) Suami wajib menyediakan tempat tinggal untuk istri dan anak-anaknya.
- 6) Suami wajib melengkapi tempat tinggal untuk istrinya sesuai dengan kemampuannya.
- 7) Biaya pendidikan untuk anak.²⁷

²⁷Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, Pasal 80.

Dalam hal ini kewajiban seorang suami terhadap istri wajib dilaksanakan sepenuhnya, hal ini tidak terkecuali pada seorang suami penyandang disabilitas yang memiliki hambatan dalam memenuhi kewajiban terhadap istrinya, suami penyandang disabilitas wajib menyediakan tempat tinggal istri dan anak-anaknya yang layak dan wajib memberikan nafkah sesuai dengan kemampuannya. Dengan terpenuhinya kewajiban oleh suami terhadap istrinya, tentunya terdapat pula timbal balik hak suami atas istri, yang mana suami berhak mendapatkan segala sesuatu yang menjadi haknya terhadap istrinya, bahkan istri diwajibkan untuk memenuhi segala hak yang seharusnya didapatkan oleh suaminya.

c. Hak istri

Hak istri terhadap suami dalam kompilasi hukum islam dijelaskan pada pasal 79 ayat (2) dan (3) yaitu meliputi:

- 1) Hak dan kedudukan istri seimbangan dengan hak dan kedudukan suami dalam rumah tangga dimana keduanya berhak atas pergaulan hidup bersama dalam lingkup masyarakat.

- 2) Antara suami istri berhak untuk melakukan perbuatan hukum, diantara keduanya tidak ada perbedaan dalam hal melakukan perbuatan hukum.²⁸

Dalam pasal tersebut dapat disimpulkan bahwasannya ada keseimbangan antara hak istri dengan hak suami dimana sama-sama berhak mengajukan perkara hukum yang sedang terjadi ke Pengadilan. Adapun disini lainnya hak istri diartikan sebagai segala sesuatu yang semestinya didapat oleh istri dari suaminya, apabila hak istri dipenuhi oleh suaminya tentunya istri tidak akan memiliki rasa kurang atas suami tersebut, begitupun maka hak istri terhadap suami harus terpenuhi.

d. Kewajiban Istri

Dalam kehidupan berumah tangga tentunya tidak hanya suami yang menanggung suatu kewajiban, melainkan seorang istri juga memiliki kewajiban yang harus dilakukan terhadap suami, supayaterwujudnya dan terciptanya keluarga yang harmonis, kewajiban istri terhadap suami juga dijelaskan dalam Pasal 83 Kompilasi Hukum Islam yang meliputi:

- 1) Seorang istri menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari secara baik, tanpa meminta imbalan apapun.

²⁸Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, Pasal 79.

2) Kewajiban utama seorang istri yaitu berbakti lahir maupun bathin kepada suami sebagai kepala rumah tangga yang dibenarkan oleh hukum islam. Dalam rumah tangga tentunya sangat penting seorang istri berbakti lahir maupun bathin kepada suami, karena menjalani pernikahan tidak hanya untuk menikmati kesenangan sesaat, melainkan menjalani kehidupan sampai akhir hayat, apabila seorang istri patuh.

e. Hak Bersama

Hak bersama dari pasangan suami istri menurut Kompilasi Hukum Islam pada Pasal 77 menjelaskan ada 5 (lima) hak bersama, meliputi:

- 1) Suami istri memikul kewajiban yang luhur guna menegakkan dan menjaga rumah tangga untuk membentuk keluarga yang sakinah *mawadah warahmah*.
- 2) Suami istri harus saling mencintai satu sama lain, menghormati satu sama lain dan memberikan bantuan lahir batin satu sama lain.
- 3) Suami istri memikul kewajiban untuk mengasuh dan menjaga anaknya baik dari segi pertumbuhan jasmani maupun rohani dan menjamin pendidikan.
- 4) Suami istri harus bahkan diwajibkan untuk memelihara kehormatan keluarga. Apabila suami istri lalai dalam

menjalakan kewajibanya maka keduanya berhak mengajukan gugatan.²⁹

Dalam pasal tersebut dapat disimpulkan bahwasanya hak bersama yang dimaksud yakni setiap pasangan suami istri harus saling melaksanakan kewajibannya masing-masing karena dengan dilakukannya kewajibannya tersebut maka terpenuhinya hak-hak dari masing-masing suami istri tersebut, bahkan juga hak bersama bagi pasangan suami istri ini harus dilaksanakan dan didasari dengan rasa saling mencintai satu sama lain, maka akan timbul kebaikan pada keluarga yaitu keluarganya akan sakinah, serta akan saling mencintai tanpa melihat kekurangan dari setiap pasangan dan juga akan menimbulkan rasa nyaman pada rumah tangganya. Pada hakikatnya kunci dapat terwujudnya keluarga sakinah mawadah warahmah yaitu dengan terpenuhi dan terlaksananya hak dan kewajiban antara suami dan istri, hal ini dibuktikan pada setiap keluarga yang melaksanakan hak dan kewajiban dari masing-masing suami istri akan terwujudnya keluarga yang sakinah, akan tetapi telah terbukti juga apabila hak dan kewajiban tidak terpenuhi tidak sedikit kasus perceraian akibat tidak terpenuhinya hak dan kewajiban setiap masing-masing yang mana dengan tidak terpenuhi dan

²⁹Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, Pasal 77.

terlaksankannya hak dan kewajiban dari masing-masing pasangan tersebut akan membuat salah satu pasangan merasakan ketidaknyamanan dalam menjalani bahtera rumah tangganya sehingga munculnya percikan perseteruan rumah tangga yang berujung pada perceraian.

2. Keluarga Sakinah

1. Pengertian Keluarga Sakinah

Keluarga sakinah merupakan idaman bagi setiap orang dalam membina bahtera rumah tangganya yang mana awal untuk membentuk keluarga sakinah dengan memilih pasangan yang tepat dengan ajaran Islam, sehingga seseorang yang mampu mengawali keluarganya dengan pondasi awal yang baik akan dapat menghindari hal-hal yang tidak diimpikan pada saat menjalankan rumah tangganya tersebut.³⁰ Adapun hal lain dalam mewujudkan keluarga sakinah yaitu sepanjang pasangan suami dan istri terus menjalankan hak dan kewajiban masing-masing. Keluarga sakinah merupakan rumah tangga yang dihiasi dengan ketenangan, ketentraman, kasih sayang, keturunan, kasih sayang, pengorbanan, saling melengkapi, menyempurnakan, saling membantu dan bekerja sama. Hal ini sebagaimana tujuan dari pernikahan yang dijelaskan pada pasal 3 Kompilasi Hukum Islam bahwasanya tujuan diadakanya pernikahan yaitu untuk menciptakan keluarga

³⁰ Masri, *Konsep Keluarga Harmonis Dalam Bingkai Sakinah, Mawaddah, Warahmah*, (Aceh: STIS Al-Hilal Sigli, 2024), *Jurnal Tahqiq*, Vol. 18, No. 1, Tahun 2024, diakses pada <https://jurnal.stisalhilsigli.ac.id/index.php/tahqiq/article/download/219/167>.

yang sakinah (tenang dan bahagia), mawaddah (kasih sayang), dan rahmah (belas kasih).³¹

Adapun untuk mewujudkan tujuan dari pernikahan tersebut harus ada yang namanya keseimbangan antara hak dan kewajiban dari setiap anggota keluarga yang menjadi faktor penting dalam menciptakan keluarga yang sakinah. Keseimbangan antara pemenuhan hak dan kewajiban dari masing-masing pasangan suami istri ini akan menghasilkan hubungan timbal balik yang seimbang, yang pada gilirannya menciptakan ketenangan di antara pasangan suami istri tersebut. Kewajiban merujuk pada tugas yang harus dikerjakan oleh seseorang, sementara hak adalah apa yang diterima oleh seseorang ketika mereka telah memenuhi kewajibannya. Ketidak seimbangan antara kewajiban dan hak dalam sebuah keluarga bisa menghambat terciptanya keharmonisan dalam keluarga tersebut. Dalam kompilasi hukum Islam yang telah menjadi hukum positif, telah mengatur dengan jelas pada pasal 77 sampai 84 yang menjelaskan hak dan kewajiban suami, istri, dan anak-anak dalam keluarga.

Dari penjelasan ayat diatas terdapat salah satu aspek yang muncul dalam ikatan pernikahan adalah kewajiban memberikan kebutuhan finansial berupa nafkah bagi istrinya dan keluarganya. Jadi apabila keseimbangan antara hak dan kewajiban atas nafkah

³¹ Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, pasal 3.

yang diberikan kepada istri merupakan salah satu faktor dalam terwujudnya keluarga sakinah. Apabila kita mengamati situasi dalam masyarakat bahwasannya tidak sedikit peicu kehancuran keluarga dikarenakan kebutuhan finansial atau nafkah ini tidak terpenuhi, hal ini yang membuat tidak terwujudnya keluarga sakinah sesuai tujuan pernikahan dalam kompils hukum Islam. Dalam konteks pada penelitian ini hal yang mengganggu seorang suami dalam mencari dan memenuhi kewajibannya dalam memberikan nafkah bagi istri dan keluarganya yakni karena faktor fisik yang tidak sehat dan tidak normal. Dikarenakan apabila dalam perkawinan di mana pasangan memiliki kesempurnaan fisik, peran dan tanggung jawab suami dalam memenuhi kewajibannya biasanya menjadi hal yang sangat jelas dan dengan mudah seorang suami dalam mencari nafkah bagi keluarganya tersebut. Namun, apabila dalam perkawinan di antara seorang perempuan yang memiliki kondisi fisik yang sehat dan normal dan seorang laki-laki dengan kondisi fisik yang tidak sehat dan tidak normal atau disebut dengan disabilitas, maka hal ini membuat peran dan fungsi keluarga yang terbentuk akan mengalami ketidak seimbangan, bahkan pasti adanya salah satu aspek yang mungkin tidak dapat dipenuhi. Justru memungkinkan peran dari seorang perempuan yakni istri dalam dinamika keluarga akan mengalami perubahan dengan adanya tanggung jawab yang berbeda dibandingkan

seorang perempuan atau istri yang menikah dengan seorang laki-laki atau suami yang kondisi fisiknya sehat dan normal, seperti dalam hal mencari nafkah tersebut, bahkan tidak bisa dipungkiri seorang istri bisa saja yang mengantikan peran suaminya dalam memenuhi nafkah atas diriya sendiri dan keluarganya.

2. Upaya Membentuk Keluarga Sakinah

Konsep keluarga sakinah dalam kompilasi hukum Islam termuat dalam tujuan perkawinan yang di jelaskan pada Pasal 3 yang berbunyi bahwasanya perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, *mawadah* dan *warahmah*.³² Adapun jika melihat pada isi Kompilasi Hukum Islam tidak menjelaskan seperti apa konsep keluarga sakinah hanya saja dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 3 yang menjelaskan tujuan pernikahan untuk mewujudkan keluarga yang sakinah mawadah dan warahmah tersebut sangat begitu terkait dengan adanya hak dan kewajiban antara suami dan istri. Jika melihat pada Kompilasi Hukum Islam keluarga sakinah pada umumnya diartikan sebagai suatu keluarga yang para anggotanya saling memahami dan menjalankan hak dan kewajiban sesuai dengan fungsi dan kedudukan masing-masing, serta sama-sama berupaya saling memberi kedamaian, kasih sayang, dan berbagi kebahagiaan. Dua individu yang berbeda dari mulai jenis kelamin dan perbedaan

³² Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, Pasal 3.

watak serta pola pikirnya bersatu dalam membina hubungan rumah tangga, harus dilandasi dengan tekad yang sangat kuat untuk saling bersama-sama dalam suka maupun duka, saling menyayangi, saling menguatkan satu sama lain. Keluarga sakinah ini bisa disebut juga dengan keluarga yang pasti terpenuhinya *mawaddah, warahmah* yang merupakan tujuan dari suatu pernikahan yang didambakan bagi setiap pasangan suami istri dalam menjalankan bahtera rumah tangganya.³³

Jika melihat pada Kompilasi Hukum Islam tidak menjelaskan seperti apa konsep keluarga sakinah hanya saja dalam Kompilasi Hukum Islam sangat begitu terkait dengan adanya hak dan kewajiban antara suami dan istri. Jadi upaya membentuk keluarga sakinah dengan memenuhi dan memperhatikan hak dan kewajiban dari masing-masing suami istri dikarenakan hak dan kewajiban pernikahan merupakan tombak suatu ikatan pernikahan. Karena dengan mengetahui tugas dan kerjaan masing-masing jadinya tidak ada simpang siur di dalam rumah tangga. Dengan itu komitmen dan tanggung jawablah yang akan di pegang didalam bahtera rumah tangga hal itu lah yang dapat terwujudnya keluarga sakinah sebagaimana tujuan pernikahan.³⁴

³³ Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, *Membangun Keluarga Harmonis*, (Jakarta Timur, Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2008), 2. Diakses pada <https://pustakalajnah.kemenag.go.id/detail/45>

³⁴ Hamsah Hudafi, *Pembentukan Kelurga Sakinah Mawaddah Warahmah Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian adalah suatu langkah dalam melakukan suatu penelitian dengan cara seperti menggali, merumuskan, menganalisa, menemukan dan menyimpulkan suatu permasalahan, sehingga suatu permasalahan dalam penelitian dapat terpecahkan dan terwujud sesuai fokus dan tujuan dari penelitian tersebut.³⁵ Maka dari itu dengan adanya metode penelitian dalam suatu penelitian sebagai langkah dasar perencanaan dan pondasi kokoh dalam melakukan suatu penelitian. Dalam penelitian ilmiah di perguruan tinggi metode penelitian sendiri juga digunakan dalam mengerjakan dan menyelesaikan tugas ilmiah berupa artikel ilmiah, jurnal ilmiah, skripsi, tesis, dan disertasi. Seperti halnya penelitian yang akan dilakukan peneliti ini berupa proposal skripsi, yang menggunakan metode penelitian, seperti berikut ini:

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Dalam menyusun penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti dalam menemukan jawaban dari fokus permasalahan yang akan diteliti, penulis menggunakan jenis penelitian kualitatif atau dikenal dengan penelitian lapangan (field research). Jenis penelitian ini akan menganalisis secara

Yogyakarta, 2020), *Jurnal Hukum Islam* Vol. 5 No. 2 Juli-Desember 202, diakses pada <https://ejournal.uinbukittinggi.ac.id/alhurriyah/article/view/364>.

³⁵Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia Publishing, 2020), 164.

deskriptif agar memberikan gambaran sesuai data nyata yang dikumpulkan, disusun, dan diolah sebagaimana data yang diperoleh dari lapangan.

Penyusunan penelitian yang akan dilakukan dalam proposal skripsi ini, menggunakan dua pendekatan meliputi pendekatan kasus (*case approach*) dan pendekatan sosiologi hukum. Pendekatan kasus (*case approach*) merupakan suatu serangkaian kegiatan ilmiah yang dilakukan secara intensif, terinci dan mendalam tentang suatu program, peristiwa, dan aktivitas, baik pada tingkat perorangan, sekelompok orang, lembaga, atau organisasi untuk memperoleh pengetahuan mendalam tentang peristiwa tersebut. Adapun peristiwa yang dipilih disebut sebagai sebuah kasus yang masih aktual (*real-life events*) dan peristiwa tersebut sedang berlangsung atau bukan sesuatu peristiwa yang sudah lewat.³⁶ Pada penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti ini pendekatan kasus (*case approach*) akan digunakan dalam menganalisis sebuah peristiwa atau fenomena yang masih terjadi di masyarakat Desa Karangduren Kabupaten Jember mengenai persoalan upaya pemenuhan hak dan kewajiban oleh suami penyandang disabilitas. Sementara pendekatan sosiologi hukum merupakan suatu metode penelitian yang bertujuan untuk menganalisis reaksi hukum atau norma pada permasalahan sosial. Tujuan utama dari pendekatan ini untuk menjelaskan dan menyatukan, menguji, serta mengevaluasi cara hukum formal beroperasi dalam masyarakat. Artinya dalam penelitian ini akan memberikan analisa dari data yang diperoleh dari masyarakat Desa Karangduren Kabupaten Jember yang

³⁶ Mudjia Rahardjo, *Studi Kasus Dalam Penelitian Kualitatif: Konsep dan Prosedurnya*. Diakses pada <http://repository.uin-malang.ac.id/1104/1/Studi-kasus-dalam-penelitian-kualitatif.pdf>.

bersangkutan dengan persoalan upaya pemenuhan hak dan kewajiban suami penyandang disabilitas. Pendekatan ini digunakan karena untuk memahami hukum Islam terhadap persoalan upaya pemenuhan hak dan kewajiban suami penyandang disabilitas dalam mewujudkan keluarga sakinah yang ditinjau dari sudut pandang Kompilasi Hukum Islam.³⁷

B. Lokasi Penelitian

Lokasi yang dipilih oleh peneliti sebagai tempat penelitian yaitu lokasi yang terdapat fenomena dari subjek penelitian ini. Penelitian ini dilakukan di Desa Karangduren Kecamatan Balung Kabupaten Jember. Penentuan lokasi di Desa Karangduren ini dilakukan secara Purposive sampling (sengaja), yaitu berdasarkan pertimbangan tertentu sesuai dengan tujuan penelitian yang telah dirumuskan oleh peneliti dalam penelitian ini. Dipilihnya Desa Karangduren Kecamatan Balung Kabupaten Jember yaitu karena ditemukannya beberapa pasangan suami istri dengan suami seorang penyandang disabilitas yang dapat mempertahankan keutuhan keluarganya sampai saat ini. Dan juga diperlukan karena masih minim data yang menjelaskan bagaimana peran suami sebagai penanggung jawab keluarga dijalankan di lingkungan pedesaan. Kondisi disabilitas berpotensi memengaruhi kemampuan seseorang dalam memenuhi kewajiban nafkah dan fungsi keluarga lainnya, sehingga perlu diteliti bagaimana faktor sosial, budaya desa, serta dukungan dari keluarga dan masyarakat berpengaruh terhadap hal tersebut. Penyandang Disabilitas Di Desa Karangduren

³⁷Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press, 2020), 80. Diakses pada <http://eprints.unram.ac.id/20305/1/Metode%20Penelitian%20Hukum.pdf>.

Kecamatan Balung Kabupaten Jember sendiri berdasarkan data yang diperoleh dari pihak Kantor Desa Karangduren bahwasanya terdapat 16 orang dengan gangguan disabilitas.³⁸

C. Sumber Data Penelitian

Sumber data dalam suatu penelitian merupakan sebuah komponen sebagai penunjang kunci keberhasilan dalam melakukan suatu penelitian, dikarenakan adanya sumber bahan penelitian dapat membantu membuka jalan pikiran penulis dalam menentukan langkah yang benar dan tepat dalam melakukan suatu penelitian. Dalam suatu penelitian sumber data penelitian sebagai komponen yang menjadi keperluan dalam menunjang penelitian ini. Berikut sumber data yang digunakan oleh peneliti, yang meliputi:

1. Data Primer

Data primer adalah sumber data utama sebagai penunjang dalam suatu penelitian, pada penelitian ini sumber data utama yang dimaksud yaitu responden yang berkaitan dengan persoalan pemenuhan nafkah keluarga oleh suami penyandang disabilitas yakni pasangan suami istri masyarakat Desa Karangduren Kabupaten Jember yang menjadi subjek dalam penelitian ini.³⁹ Dalam memperoleh sumber data primer dari para responden tersebut, peneliti menggunakan teknik pengumpulan data berupa teknik wawancara, yang didukung dengan dokumen-dokumen pendukung yang relevan dengan penelitian ini, selanjutnya dapat

³⁸ Arsip Desa Karangduren, *Daftar Nama-nama Penyandang Disabilitas Desa Karangduren Kecamatan Balung* 2022.

³⁹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, 12.

digabungkan menjadi satu kesatuan yang berimplikasi pada suatu kesimpulan untuk menjawab fokus dari penelitian ini. Data primer tersebut didapatkan dari para responden yaitu:

- a. Bapak Poniman dan Ibu Kasiyati (Responden atau selaku pasangan suami istri yang merupakan penyandang disabilitas tunawicara dan mental);
- b. Bapak Sahri dan Ibuk Katimah (Responden atau selaku pasangan suami istri yang merupakan penyandang disabilitas mental).
- c. Bapak Nurmaden dan Ibu Poniem (Responden atau selaku pasangan suami istri yang merupakan penyandang disabilitas mental)
- d. Bapak Nurkholik (Informan atau selaku Kepala Desa Karangduren)

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan bahan-bahan hukum yang berisi penjelasan atas bahan hukum primer atau lebih dikenal sebagai bahan hukum yang bersifat publikasi, seperti buku bersifat hukum, serta hasil-hasil dari suatu penelitian ilmiah seperti skripsi, tesis, disertasi, jurnal hukum, kamus hukum, pendapat pakar hukum.⁴⁰ Data sekunder yang digunakan peneliti dalam menyusun penelitian ini seperti buku, skripsi, jurnal-jurnal yang relevan dan berkaitan dengan nafkah dalam sudut pandang hukum Islam.

⁴⁰Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*.
13.

D. Teknik Pengumpulan Data

Dalam mengumpulkan data-data yang diperlukan untuk penelitian ini terdapat cara atau teknik yang digunakan oleh peneliti dalam mengumpulkan data-data tersebut, yang meliputi teknik:

1. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu teknik dalam pengumpulan data penelitian dengan melakukan tanya jawab atas pertanyaan yang peneliti ajukan kepada responden atau informan, sehingga akan didapatkannya informasi secara jelas mengenai topik permasalahan yang sedang diteliti. Wawancara menjadi salah satu sumber informasi yang sangat penting dalam penelitian studi kasus. Wawancara dalam pengertian lain dijelaskan sebagai pertemuan dua orang untuk saling bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu.⁴¹

Wawancara dapat dilakukan secara bebas yakni dengan wawancara santai atau informal maupun wawancara formal. Orang atau kelompok masyarakat yang diwawancarai merupakan responden dan informan. Dalam penelitian yang saat ini diteliti, Responden dalam hal ini yaitu pasangan suami istri asal Desa Karangduren Kecamatan Balung Kabupaten Jember yang merupakan subjek dalam penelitian ini karena

⁴¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2013), 226.

sebagai yang bersangkutan dengan persoalan upaya pemenuhan hak dan kewajiban suami penyandang disabilitas.⁴²

E. Keabsahan Data

Memeriksa keabsahan data pada suatu penelitian wajib hukumnya dilakukan supaya dari hasil penelitian ini dapat mendapatkan kepercayaan secara segi keilmuan serta dapat dipertanggung jawabkan atas hasil dari penelitian yang dilakukan tersebut. Oleh karena itulah peneliti akan melakukan pemeriksaan keabsahan data supaya dapat memperoleh kepercayaan dan dapat mempertanggungjawabkan secara keilmuan dari hasil penelitian ini. Dalam memeriksa keabsahan data pada penelitian ini penulis akan menggunakan teknik triangulasi, teknik ini merupakan sebuah teknik pemeriksaan keabsahan data dalam sebuah penelitian dengan menggunakan dan memanfaatkan data lain, diluar data itu sendiri dalam pemeriksaan dan pengecekan keabsahan datanya. Terdapat empat cara teknik triangulasi seperti teori, sumber, metode, dan waktu dalam memperoleh keabsahan data.⁴³

Dalam memeriksa keabsahan data dalam penelitian ini, peneliti menggunakan dan memanfaatkan cara teknik triangulasi data, diantaranya teknik triangulasi sumber. Yaitu teknik triangulasi sumber yaitu cara kerjanya

⁴²Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press, 2020), 95-99. Diakses pada <http://eprints.unram.ac.id/20305/1/Metode%20Penelitian%20Hukum.pdf>.

⁴³ Nur Solikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, (Jember: CV. Penerbit Qiara Media, 2021), 127. Diakses pada <http://digilib.uinkhas.ac.id/12273/1/Buku%20Pengantar%20Metodologi%20Penelitian%20Hukum-Nur%20Solikin%20%281%29%20%281%29.pdf>.

menggunakan perbandingan antara perolehan data yang diperoleh dengan teknik yang berbeda dalam fenomena yang sama.⁴⁴

F. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data merupakan proses pencarian dan penyusunan dalam penelitian yang akan dilakukan secara sistematis sesuai dengan sumber informasi yang penulis peroleh, setelah itu penulis akan membaca, menelaah, dan mempelajarinya, sehingga mendapatkan hasil yang dapat ditarik sebuah kesimpulan yang sesuai dengan tujuan yang telah dirumuskan dan terutama dapat menjawab fokus permasalahan yang diteliti tersebut.⁴⁵

Adapun analisis data penelitian kualitatif ini bersifat induktif, yaitu suatu analisis berdasarkan data yang diperoleh, selanjutnya dikembangkan menjadi hipotesis. Berdasarkan hipotesis yang dirumuskan berdasarkan data tersebut, selanjutnya akan mencari data lagi secara berulang-ulang sehingga selanjutnya dapat disimpulkan apakah hipotesis tersebut diterima atau ditolak berdasarkan data yang terkumpul. Bila berdasarkan data yang dikumpulkan secara berulang-ulang dengan teknik triangulasi, ternyata hipotesisnya diterima, maka hipotesis tersebut berkembang menjadi teori.⁴⁶ Adapun teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini oleh Peneliti, meliputi:

1. Pengumpulan Data

⁴⁴ Nur Solikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, (Jember: CV. Penerbit Qiara Media, 2021), 127-128. Diakses pada <http://digilib.uinkhas.ac.id/12273/1/Buku%20Pengantar%20Metodologi%20Penelitian%20Hukum-Nur%20Solikin%20%281%29%20%281%29.pdf>.

⁴⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2021), 241-246.

⁴⁶ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif...*, 88.

Pengumpulan data di lokasi penelitian yakni di Desa Karangduren Kabupaten Jember dengan melakukan suatu observasi, wawancara, dan dokumentasi dengan menentukan strategi pengumpulan data yang dianggap tepat dan sesuai dalam menentukan fokus serta pendalaman dari data pada proses pengumpulan data pada penelitian ini.

2. Reduksi Data

Mereduksi suatu data sebagaimana yang disampaikan oleh Sugiyono dalam bukunya yang berjudul “Memahami Penelitian Kualitatif” bahwasanya menurut beliau mereduksi suatu data berarti merangkum suatu data, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting dan yang dibutuhkan, serta mencari tema dan polanya serta membuang data yang tidak perlu. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan sebuah gambaran yang lebih jelas dan tepat, serta dapat mempermudah penulis untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencari data lagi bila diperlukan atau bila dibutuhkan dari penelitian ini.⁴⁷

3. Penyajian Data

Dalam menyajikan suatu data harus setelah data yang diperoleh tersebut direduksi terlebih dahulu, maka langkah selanjutnya setelah data tersebut direduksi adalah penyajian data. Melalui penyajian data yang telah diperoleh tersebut, maka data tersebut akan terorganisirkan dan tersusun dalam pola hubungan, sehingga dengan demikian akan semakin mudah

⁴⁷ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif...*, 92.

difahami. Dalam hal ini sebagaimana pendapat Miles and Hubermas mengenai penyajian data ini yaitu bahwasanya yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif.⁴⁸

4. Penarikan Kesimpulan

Kesimpulan dalam penelitian kualitatif merupakan suatu temuan yang baru dan belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu objek yang sebelumnya masih belum jelas dan belum ada kepastian sehingga setelah diteliti menjadi jelas dan pasti, temuan ini dapat berupa hubungan seperti kausal atau interaktif, hipotesis atau teori.⁴⁹

G. Tahap-Tahap Penelitian

Peneliti dalam penelitian ini menyusun suatu tahapan-tahapan agar dalam pelaksanaannya terarah dan sistematis sehingga penelitian ini dapat dengan mudah terselesaikan serta diharapkan mendapatkan hasil sesuai dengan tujuan dilakukannya penelitian ini. Berikut tahapan-tahapan yang telah disusun untuk pelaksanaan penelitian yang dilakukan peneliti, yang meliputi:

1. Tahap Pra-Lapangan

Dalam penelitian ini terdapat tahap pra-lapangan yang menjadi alur pertama dalam proses penelitian yang dilakukan oleh peneliti, pada

⁴⁸ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif...*, 95.

⁴⁹ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif...*, 99.

penelitian ini terdapat lima tahapan pra-lapangan yang peneliti lalui dan yang akan dilalui, yakni meliputi:

a. Merumuskan Masalah

Merumuskan masalah dalam suatu penelitian merupakan landasan pokok yang sangat penting, karena adanya suatu penelitian jika terdapat sebuah permasalahan yang terjadi dan ingin ditemukan jawaban atas permasalahan tersebut. Karena itulah untuk mengetahui permasalahan dalam penelitian dengan cara melakukan pengamatan langsung di masyarakat serta bisa dengan memperoleh dari sumber bacaan-bacaan ilmiah. Maka dari itu langkah selanjutnya peneliti menentukan metode yang digunakan untuk permasalahan yang akan diteliti.⁵⁰

b. Pengajuan Judul

Mengajukan judul setelah menentukan beberapa pokok permasalahan yang akan diteliti ke Dosen Pembimbing Akademik sebagaimana prosedur akademik Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, selanjutnya setelah itu pengajuan ke Dosen Pembimbing Akademik dan Kepala Program Studi kemudian menunggu validasi dari Dosen Pembimbing Akademik dan Kepala Program Studi yang selanjutnya mendapat validasi dan mendapat surat keputusan dari akademik fakultas perihal judul yang disetujui untuk selanjutnya dapat dilakukan penelitian..

⁵⁰ Junaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris* (Jakarta: Kencana, 2016), 157-158.

c. Menyusun Proposal Penelitian

Pada tahapan ini merupakan suatu tahapan yang menentukan rancangan suatu penelitian dikarenakan dalam menyusun proposal penelitian hal yang dilakukan yakni menentukan arah dari suatu penelitian yang akan dilakukan, serta menyusun sumber data yang diperlukan dan dibutuhkan dalam penelitian ini. Dalam proposal penelitian terdapat kerangka penulisannya meliputi halaman sampul, lembar persetujuan pembimbing, daftar isi, daftar table, selanjutnya judul penelitian, konteks penelitian, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi istilah, kajian Pustaka, metode penelitian, daftar pustaka, yang kemudian setelah tersusun proposal penelitian tersebut selanjutnya dibimbingkan terhadap dosen pembimbing guna mendapat arahan atau perbaikan untuk kebaikan dari penelitian ini.⁵¹

d. Melaksanakan Seminar Proposal

Seminar proposal merupakan tahapan untuk penguatan rancangan dalam suatu penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti, setelah melakukan seminar proposan nantinya rancangan penelitian dari proposan penelitian ini akan diberi kritik dan arahan dari dosen pembimbing serta dari audien yang hadir dalam acara seminar proposal ini. Sehingga jika setelah dilakukannya perbaikan sesuai kritik dan arahan pada saat seminar proposal tersebut, selanjutnya

⁵¹ Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah UIN KH Achmad Siddiq Jember 2020*, 43-49.

dosen pembimbing akan mempersetujui penulis untuk melanjutkan proposal ini ke tahapan penelitian.

e. Menyusunan Rencana Penelitian

Pada tahapan ini penulis akan menyusun rencana dalam suatu penelitian yang akan dilakukan untuk memudahkan dalam memecahkan permasalahan yang menjadi fokus dari penelitian ini. Dalam tahapan ini hal yang dilakukan meliputi mengumpulkan bahan referensi berupa dokumen-dokumen ilmiah yang relevan dengan fokus penelitian, memilih dan menentukan informan dan responden yang dijadikan narasumber dalam penelitian ini, serta mengurus perjanjian dan perizinan untuk penelitian, hal ini bertujuan supaya memudahkan dan memperlancar penulis pada saat melakukan penelitian langsung dilapangan kepada masyarakat yang akan dijadikan subjek penelitian.⁵²

2. Tahap Pekerjaan Lapangan

Pada tahapan ini nantinya penulis akan melakukan penelitian secara terjun langsung ke masyarakat sesuai dengan rencana yang sebelumnya sudah dirancang dan dirumuskan dengan melakukan wawancara sesuai jadwal pelaksanaan yang nantinya akan ditentukan bersama narasumber yang menjadi subjek penelitian ini. Dalam tahapan ini hal yang nantinya dilakukan penulis yakni melakukan wawancara, observasi, dan dokumentasi kepada narasumber yang telah dipilih dan

⁵² Effendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum*, 164.

ditentukan sebelumnya untuk digali data yang diperlukan dalam penelitian ini yang kemudian dianalisis sehingga akan ditemukannya jawaban atas fokus penelitian yang telah dirumuskan oleh peneliti sebelumnya sehingga nantinya dapat ditarik sebuah kesimpulan pada penelitian ini yang disebut dengan hasil penelitian.⁵³ Setelah itu hasil dari penelitian ini nantinya akan disajikan dalam pembahasan hasil temuan dilapangan pada Bab IV dalam penelitian ini sesuai penulisan karya tulis ilmiah pada buku pedoman karya ilmiah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.



⁵³ Effendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum*, 166.

BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

A. Gambaran Objek Penelitian

1. Profil Desa Karangduren

Desa Karangduren merupakan salah satu Desa yang terletak di Kecamatan Balung Kabupaten Jember, Desa Karangduren berdiri dan dibuka pada tahun 1846 oleh Dua Bersaudara Bernama R. Aryo Tarongso Beserta adiknya Bernama R. Suryo, yang berasal dari Pulau Nusa Barong Di Puger. Sejarah telah mencatat bahwa Desa Karangduren merupakan sebuah desa yang berawal dari sebuah Hutan belantara. Pada tahun 1846 hutan tersebut sudah menjadi daerah yang berpenghuni, dengan Luas kurang lebih 25 Ha dan pada awal mulanya sebelum menjadi nama sebagai Desa Karangduren dinamakan sebagai Desa “SUKOSARI”, dapat diartikan Suko, yang artinya gembira dan Sari, yang artinya rukun, dikarenakan dirasakan kurang cocok dengan semakin bertambahnya jumlah penduduknya, pada akhirnya dirubah namanya menjadi Desa Tutul, alasanya dinamakan Desa Tutul dikarenakan pada waktu babat alas pertama kali banyak ditemukan Macan Tutul. Yang mana pada wilayah Pemerintahan Desa Tutul meliputi Padukuhan Karang Semanding, dan Padukuhan Karang Duren.⁵⁴

⁵⁴ Website Desa Karangduren, *Sejarah Desa Karangduren* dilihat pada <https://desakarangduren.id/index.php/artikel/2016/8/26/sejarah-des>.

Kemudian pada Tahun 1915 Desa Tutul mengadakan pemecahan menjadi tiga Desa yaitu, Desa Tutul, Desa Karangsemanding, Desa Karangduren. Dari hasil pemecahan inilah adanya Desa Karangduren, adapun dibalik alasan penamaan Desa Karangduren yaitu karena pada waktu itu terdapat banyak pohon Durian (Duren) maka dari itulah dinamakan Desa Karangduren. Desa Karangduren menjadi Desa administratif yang dikepalai oleh seorang Kepala desa, yang saat ini dijabat oleh bapak Nurkholik. Adapun untuk susunan struktur organisasi dan tata kerja pemerintahan Desa Karangduren sebagai berikut:⁵⁵



Gambar 4,1 Struktur Orgnisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Karangduren Kecamatan Balung Kabupaten Jember

⁵⁵ Website Desa Karangduren, dilihat pada <https://desakarangduren.id/index.php/artikel/2016/8/24/pemerintah-desakarangduren>.

Di Desa Karangduren merupakan desa yang paling luas wilayahnya yakni meliputi dua dusun, yaitu Dusun Krajan I, Dusun Krajan II.⁵⁶

Tabel 2
Dusun dan Kepala Dusun Desa Karangduren

No	Dusun	Kepala Dusun
1.	Krajan I	Samsul Hadi
2.	Krajan II	Sumiadi

Sumber: Website Desa Karangduren.

Dengan luas wilayah tersebut tidak heran bahwasanya Desa Andongsari mempunyai potensi sumber daya manusia yang tergolong banyak jika dilihat dari jumlah penduduknya 6.546 orang.

2. Aspek Geografi dan Demografi Desa Karangduren

Desa Karangduren merupakan salah satu dari 8 (delapan) desa yang ada di Kecamatan Balung. Adapun Desa Karangduren memiliki luas wilayah 441 Ha yang terbagi dalam Adapun pembagian wilayah pemerintahan Desa Karangduren terdiri dari 2 Dusun dengan 32 rukun tetangga atau RT yang meliputi Dusun Krajan I terdiri atas 14 rukun tetangga dan Dusun Krajan II terdiri atas 18 rukun tetangga. Sementara jarak tempuh Desa karangduren ke ibu kota kecamatan adalah 6,4 km, yang dapat ditempuh dengan waktu sekitar 12 menit, jarak tempuh ke ibu

⁵⁶Website Desa Karangduren, dilihat pada <https://desakarangduren.id/index.php/data-wilayah>.

kota kabupaten adalah 30,4 km, yang dapat ditempuh dengan waktu sekitar 55 Menit.⁵⁷

Kemudian batas-batas wilayah yang ada di Desa Karangduren, yaitu:

- a. Sebelah utara berbatasan dengan Desa Karang semanding dan Desa Balunglor.
- b. Sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Puger dan Kecamatan Wuluhan..
- c. Sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Wuluhan.
- d. Sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Umbulsari dan Kecamatan Bangsalsari.

3. Kondisi Masyarakat Penyandang Disabilitas Desa Karangduren

Masyarakat Desa Karangduren yang mengalami gangguan kesehatan atau disebut disabilitas berjumlah 16 orang dengan bermacam-macam masalah kesehatan, Berikut akan disajikan secara lengkap pada tabel dibawah ini yang sesuai dengan data yang diperoleh dari pihak Kantor Desa Karangduren.⁵⁸

Tabel 3
Data Penyandang Disabilitas Desa Karangduren

No	Nama	Jenis Kelamin	Jenis Kecacatan
1	Mochammad Yusuf Saputra	Laki-Laki	Cacat Kaki
2	M. Ubaid Agil	Laki-Laki	Cacat Fisik dan Mental
3	Tusiyem	Perempuan	Tuna Wicara

⁵⁷Pemerintahan Desa Karangduren, "PPID Desa", diakses pada <https://ppid-desajemberkab.go.id/desa/karangduren>.

⁵⁸Dokumen Desa Andongsari, "Data Profil Desa dan Kelurahan," 5 Februari 2024.

4	Imam Subakir	Laki-Laki	Tuna Wicara
5	Siti Rofiah	Perempuan	Tuna Netra
6	Asan Basri	Laki-Laki	Kaki Satu
7	Wolo	Laki-Laki	Tuna Wicara
8	Sundari	Perempuan	Bibir Sumbing
9	Srianah	Perempuan	Cacat Kaki
10	Suri	Perempuan	Kaki Kecil Bengkok
11	Mohamad	Laki-Laki	Tuna Wicara
12	Hanik	Perempuan	Keterbelakangan Mental
13	Jumari	Laki-Laki	Keterbelakangan Mental
14	Poniman	Laki-Laki	Tuna Wicara dan Mental
15	Nurmaden	Laki-Laki	Keterbelakangan Mental
16	Sahri	Laki-Laki	Keterbelakangan Mental

Sumber: Data Dari Kantor Desa Karangduren

B. Penyajian Data dan Analisis

Data yang telah peneliti peroleh dari para informan dan responden dalam penelitian ini, akan diuraikan dan dianalisis sesuai dengan fokus permasalahan yang telah ditentukan dalam penelitian ini:

1. Upaya Pemenuhan Hak dan Kewajiban Suami Penyandang Disabilitas Dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam.

Pernikahan merupakan suatu peristiwa hukum yang menimbulkan akibat hukum bagi pasangan suami istri berupa hak dan kewajiban yang wajib di penuhi oleh setiap pasangan. Setelah pernikahan dilangsungkan timbul lah hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh setiap pasangan suami istri, pemenuhan hak dan kewajiban tersebut harus dipenuhi setiap pasangan suami istri termasuk penyandang disabilitas. Demi tercapainya pemenuhan hak dan kewajiban antar pasangan, suami istri dituntut dengan kematangan fisik dan mentalnya agar dapat memenuhi segala kebutuhan rumah tangga yang menjadi tanggung jawabnya. Akan tetapi perlu dipahami

bahwasannya setiap manusia yang lahir di muka bumi ini memiliki keragamannya masing-masing, tidak dapat dipungkiri bahwasannyasetiap manusia memiliki fisik, mental serta tingkatan intelektual yang berbeda-beda, misalnya seorang penyandang disabilitas. Pemenuhan kewajiban suami penyandang disabilitas di Desa Karangduren Kecamatan Balung Kabupaten Jember yaitu memberikan nafkah lahir maupun bathin, menyediakan tempat tinggal dan memenuhi kebutuhan rumah tangga. Hal ini sesuai pada pasal 77 sampai 84 kompilasi hukum islam bahwa kewajiban suami terhadap istri.

Hal ini sebagaimana yang dialami oleh ketiga pasangan suami istri di Kabupaten Jember tepatnya di Desa Karangduren Kecamatan Balung dimana suaminya memiliki keterbatasan atau bisa disebut penyandang disabilitas yang dapat mempertahankan pernikahannya sampai saat ini, Berikut ketiga pasangan suami istri dengan kepala keluarga seorang penyandang disabilitas yang dikaji dalam penelitian ini, meliputi:

Pasangan Suami Istri yang pertama, Bapak Poniman dan Ibu Kasiyati mereka adalah pasangan suami istri yang telah melaksanakan pernikahan selama 40 tahun, ibu Kasiyati tidak memiliki keterbatasan apapun baik fisik maupun mental dapat digaris bawahi bahwa ibu Kasiyati tidak dikatakan sebagai disabilitas, melainkan bapak Poniman yang memiliki keterbatasan tuna wicara dan keterbatasan mental yang mana keterbatasan tersebut terjadi sejak lahir. Dalam melangsungkan pernikahan keduanya dikaruniai dua anak yaitu satu anak perempuan bernama Nanik yang sudah berumah tangga dan satu anak laki-laki bernama Hari yang juga sudah berumah tangga. Bapak

Poniman bekerja sebagai buruh serabutan dan saat ini menginjak usia tuanya ini sudah tidak bekerja sebagai buruh, melainkan hanya usaha bengkel tambal ban disamping rumah. Pasangan suami istri ini bertempat tinggal di Desa Karangduren Kecamatan Balung Kabupaten Jember.

Pasangan Suami Istri yang kedua, Bapak Sahri dan Ibu Katimah mereka adalah pasangan suami istri yang telah melaksanakan pernikahan selama 40 tahun, ibu Katimah tidak memiliki keterbatasan apapun baik fisik maupun mental dapat digaris bawahi bahwa ibu Katimah tidak dikatakan sebagai disabilitas, melainkan bapak Sahri yang memiliki keterbatasan mental yang mana keterbatasan tersebut terjadi sejak lahir. Dalam melangsungkan pernikahan keduanya dikaruniai 3 anak perempuan namanya Siti Nuriyah, Siti Nur Halimah, Siti Zulaikha dan sudah berumah tangga semua. Bapak Sahri bekerja sebagai petani dan memiliki lahan sawah sendiri. Pasangan suami istri ini bertempat tinggal di Desa Karangduren Kecamatan Balung Kabupaten Jember.

Pasangan Suami Istri yang ketiga, Bapak Nurmaden dan Ibu Poniem mereka adalah pasangan suami istri yang telah melaksanakan pernikahan selama 43 tahun, ibu Poniem tidak memiliki keterbatasan apapun baik fisik maupun mental dapat digaris bawahi bahwa ibu Poniem tidak dikatakan sebagai disabilitas, melainkan bapak Nurmaden yang memiliki keterbatasan mental yang mana keterbatasan tersebut terjadi sejak lahir. Dalam melangsungkan pernikahan keduanya dikaruniai 4 anak laki-laki yaitu Asum sudah meninggal dunia, Rohman sudah menikah dan sukses, Kholek belum

menikah, Rohmat belum menikah. Bapak Nurmaden bekerja sebagai petani dan memiliki lahan sawah sendiri dan dimasa tuanya untuk sehari-hari diberi oleh anaknya. Pasangan suami istri ini bertempat tinggal di Desa Karangduren Kecamatan Balung Kabupaten Jember.

Dalam melangsungkan pernikahan para penyandang disabilitas tentunya tidak akan bisa terlepas dari kewajibannya sebagai seorang suami yang mempunyai kewajiban untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari keluarganya. Namun tidak bisa dipungkiri faktanya seorang suami yang penyandang disabilitas yang telah melangsungkan suatu perikatan pernikahan mereka pastinya mengalami kesulitan dalam menjalankan kehidupan rumah tangganya. Dalam rumah tangga mereka mungkin tidak dapat secara penuh dalam memenuhi hak dan kewajibannya sebagai suami istri, bahkan tidak dipungkiri pastinya terdapat juga yang masih membutuhkan bantuan istri dan keluarganya yang mengakibatkan terhambatnya dalam melaksanakan hak dan kewajiban seorang suami karena kondisi disabilitas yang dideritanya. Kesulitan atau kekurangan seorang suami penyandang disabilitas dalam memenuhi kewajiban istrinya ini bersifat permanen yang mana akan berlangsung sepanjang ikatan pernikahannya yang mana kondisi dari suaminya sudah diketahui sejak sebelum dilangsungkannya pernikahan tersebut. Maka dari itu sikap dari ketiga pasangan suami istri dengan kepala keluarga seorang penyandang disabilitas dalam memandang pemenuhan hak dan kewajiban dalam pernikahan, yakni sebagai berikut:

A. Upaya pemenuhan hak suami untuk mendapat bentuk bakti dari istrinya

Menurut Kompilasi Hukum Islam, suami berhak memperoleh penghormatan dan pengabdian dari istrinya selama berada dalam batas yang sesuai ajaran Islam. Bakti ini dapat berupa ketaatan yang tidak bertentangan dengan syariat, memperlakukan suami dengan baik, menjaga martabat keluarga, serta menjalankan tugas istri dalam mengelola rumah tangga. KHI menekankan bahwa istri harus menghormati kepemimpinan suami dan bekerja sama dalam membangun keluarga yang harmonis. Dengan demikian, bentuk bakti istri menjadi bagian dari pemenuhan hak suami sekaligus upaya menjaga ketertiban dan keharmonisan dalam rumah tangga.

Pasangan 1 Bapak Poniman dan Ibu Kasiyati

Menurut ibu Kasiyati istri dari bapak Poniman selaku penyandang disabilitas tunawicara dan mental perihal pemenuhan hak suami untuk mendapatkan bentuk bakti dari istrinya. Ibu Kasiyati berkata sebagai berikut:

"dadi bojo iku bentuk baktiku ng bapak e sg gaiso ngomong iki yo aku delok keadaane bapake. aku yo bendino masakne, ngumbah klambine, yo nunggoni bendinone. nek enek uwong sg ate omong" an mbe bapak e yo aku bantu nduk, wedine wong iku ga ngerti opo seng diomngne bapak, seng garakne aku betah mbe bapak ikii yo podo" ngerteni ngnu lo nduk"

Terjemahan:

"sebagai istri bentuk bakti yang saya lakukan kepada suami saya yang mengalami penyandang disabilitas fisik / tunawicara yaitu dengan melihat keadaan suami saya. saya setiap hari juga melayani, menyiapkan makanan, mencuci bajunya, dan menemaninya. Kalau ada orang yang hendak bicara dengan suami saya, saya bantu mengartikan apa yang

dibicarakan suami saya, takutnya orang tersebut tidak mengerti apa yang dibicarakan suami saya. Yang membuat saya bertahan yaitu sama-sama saling mengerti dan memahami"

Dari wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa upaya bentuk bakti istri kepada suami penyandang disabilitas fisik/tunawicara yaitu dengan tetap melayani dan mentaati bapak Poniman dengan cara menyiapkan makanan, mencuci piring dan juga menemaninya. Upaya yang dilakukan Ibu Kasiyati yaitu dengan ikut serta dalam mengartikan pembicaraan yang dilakukan oleh bapak Poniman selaku suami ibu Kasiyati dan selalu berada disamping bapak Poniman ketika ada tamu maupun orang yang mengajak bicara.

Pasangan 2 ibu Katimah dan bapak Sahri

Menurut ibu Katimah istri dari bapak Sahri selaku penyandang disabilitas mental, perihal pemenuhan hak suami untuk mendapatkan bentuk bakti dari istrinya. Ibu Katimah berkata sebagai berikut:

"yo jenenge bojo masio piye-piye o tetep manut neng bapak e nduk, masio kadang bapak e iki nyentak-nyentak tapi aku gak tau njawab tak jarno ae, aku yo tetep ngopeni tetep masakne kopi yo bendino. Tapi sg bedo teko bapak e iki nek mari ngamuk yowes ga dibahas maneh iku seng garakne aku betah sampe saiki nduk"

Terjemahan:

"Iya namanya istri meskipun bagaimanapun saya tetap patuh sama suami saya, meskipun terkadang suami saya ini bentak-bentak tapi saya ga pernah menjawab, saya biarkan saja, saya juga tetap merawat tetap memasak dan membuat kopi untuk suami saya. Tapi yang membuat saya tetap bertahan adalah ketika ada masalah dia marah-marah habis itu sudah tidak dibahas lagi masalahnya. Itu yang membuat saya bertahan sampai sekarang".

Dari wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwasannya bentuk bakti istri kepada suami yaitu dengan tetap melayani dalam keadaan apapun dan tetap mengalah ketika ada masalah. Ibu Katimah juga menyampaikan bahwa kelebihan yang ada pada bapak Sahri adalah ketika ada masalah, bapak Sahri tidak pernah mengungkit-ungkit lagi.

Pada waktu yang sama bapak Sahri selaku penyandang disabilitas mental menyampaikan sebagai berikut:

“bojoku iku iso ngerteni aku, mboh nduk aku kok ngene, aku sadar nek keadaanku koyok ngene tapi bojoku yo tetep ngopeni aku, tapi pernah pas iku nesu ga masak ga nyopo aku tapi cuma sedino maringunu akur maneh wes”

Terjemahan:

“istri saya itu bisa mengerti keadaan saya, gak tau kenapa saya kok seperti ini, saya sadar kalau keadaan saya seperti ini akan tetapi istri saya tetap taat ke saya, akan tetapi pernah waktu itu ngambek dan gak memasak, juga tidak menyapa saya tapi cuma satu hari habis itu besoknya akrab lagi.”

Dari wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwasannya bentuk bakti istri dari bapak Sahri yaitu dengan tetap melayani dan patuh meskipun bapak Sahri mempunyai kelainan. Untuk menjalin hubungan agar tetap bertahan yaitu dengan saling mengerti dan memahami.

Pasangan 3 Ibu Poniem dan Bapak Nurmaden

Menurut ibu Poniem selaku istri dari bapak Nurmaden selaku penyandang disabilitas mental perihal pemenuhan hak suami untuk mendapatkan bentuk bakti dari istrinya. Ibu Poniem berkata sebagai berikut:

“Aku nek bapak e kumat yo tetep ngopeni nduk, arep piye maneh jenenge rumah tangga yo ngene iki, nek kumat aku

tetep ngerumat ngekei mangan masio kadang neng kamar tok ga gelem metu aku tetep ngerayu sampe aku kenek antem sandal pas iko gara-gara tak kongkon mangan ga gelem, trus tak dulang lakok aku diantem sandal, tapi aku tetep sabar nduk ngrumat piye neh ancen garise ngene”

Terjemahan:

“saya kalau suami saya kambuh ya tetap merawat, mau gimana lagi namanya juga berumah tangga ya seperti ini, kalau kambuh saya tetap merawat dengan memberikan asupan atau makan meskipun suami saya murung dikamar, tidak mau keluar dari kamar saya tetap merayu, waktu itu pernah saya dilempar sandal gara-gara saya memaksa suami saya makan, tapi saya tetap sabar mau gimana lagi sudah garisnya seperti ini”

Dari wawancara Ibu Poniem dapat disimpulkan bahwasannya bentuk bakti istri kepada suaminya yaitu dengan tetap merawat dan melayani suami dengan keadaan yang berbeda dengan suami lainnya.

Pada waktu yang sama bapak Nurmaden selaku suami penyandang disabilitas mental menyampaikan sebagai berikut:

“Yo ate piye maneh jenenge wes keadaanku koyok ngene, gelem ga gelem bojoku yo kudu gelem ngrumat aku, yo untunge due bojo open neng aku, aku wes sukur”

Terjemahan

“Ya mau gimana lagi namanya juga keadaan seperti ini, mau tidak mau istriku ya harus mau ngerawat saya, ya untungnya punya istri yang telaten ke saya, saya sudah bersyukur”

Dari wawancara bapak Nurmaden dapat disimpulkan bahwasanya hak suami kepada istri yang dimana ibu Poniem sebagai istri telah memehuni hak suami yaitu dengan cara merawat dan telaten dalam berumah tangga.

Dari ketiga pasangan penyandang disabilitas dapat disimpulkan bahwasannya suami penyandang disabilitas sudah memenuhi hak bakti dari

istrinya. Upaya yang dilakukan istri yaitu dengan pelayanan, pendampingan, dan dukungan komunikasi dalam sehari-hari. Upaya Istri dari Pasangan 1 yaitu Ibu Kasiati yaitu dengan membantu komunikasi bapak Poniman selaku penyandang disabilitas tuna wicara. Upaya Istri dari Pasangan 2 dan 3 yaitu dengan merawat, melayani dan mendampingi suami penyandang disabilitas disetiap harinya.

B. Upaya pemenuhan kewajiban suami penyandang disabilitas

Seorang suami tetap memiliki tanggung jawab dasar dalam perkawinan meskipun ia adalah penyandang disabilitas. Disabilitas tidak merubah kewajiban suami akan tetapi pelaksanaan kewajibannya dapat disesuaikan dengan kondisi kemampuan dirinya.

Pasangan 1 Bapak Poniman dan Ibu Kasiati

menurut Ibu Kasiyati selaku istri dari Bapak Poniman selaku penyandang disabilitas mental perihal pemenuhan kewajiban terhadap istrinya selama berumah tangga sampai saat ini, Ibu Katimah berkata sebagai berikut:

“bapak iyo memenuhi kewajiban nafkah blanjani gawe aku nduk mbek anak-anake, kebutuhan anake mulai cilik, sekolah e, diusahakno karo bapak masio kerjone serabutan buruh sawah, bapak due bengkel tambal ban tapi ga bendino entok duek teko kunu, buruh opo ae wes senajan enek seng ngongkon ambek tak bantu pisan golek gawe mangan kebutuhan bendinane, gur wis sepuh iki uwes ndak kerjo bapak, dadi bendinone entuk teko anak e mbek aku golek buruh nang sawah, nek tempat tinggal, omah iki omah warisan teko wong tuwo e bapak, ibuk melu bapak nduk mulai nikah, nek masalah seng mbok takokne mau, seng nyekolahne anak iku bapak yo nyekolahne mbek TPQ pisan nduk”

Terjemahan:

“Bapak iya memenuhi kewajiban nafkah belanja buat aku sama anak-anaknya, kebutuhannya anak-anaknya mulai dari waktu kecil, kebutuhan sekolahnya diusahakan sama bapak meskipun kerjanya serabutan buruh sawah, Bapak punya bengkel tambal ban akan tetapi tidak setiap hari dapat pernghasilan dari bengkel tersebut, buruh apa saja seadanya orang yang nyuruh kerja, sama saya juga kerja buat bantu kebutuhan makan setiap hari, Bapak udah sepuh ini udah tidak kerja, jadi kebutuhan dikasih anaknya sama saya kerja buruh ke sawah, kalau tempat tinggal ini, rumah warisan dari orang tua bapak, ibu itu mulai nikah ikut tinggal sama bapak, bapak juga menyekolahkan anak sampai ke jenjang Sekolah Menengah Atas dan juga ngaji Taman Pendidikan Qur'an”⁵⁹

Dari hasil wawancara dengan Ibu Kasiyati dapat disimpulkan bahwa meskipun suaminya seorang penyandang disabilitas tuna wicara dan keterbatasan mental, Bapak Poniman tetap berupaya memenuhi kewajibannya sebagai suami dengan memberikan nafkah lahir sesuai kemampuan, menyediakan tempat tinggal, serta berperan aktif dalam pemenuhan kebutuhan keluarga hingga usia lanjut. Hal ini menunjukkan bahwa keterbatasan fisik dan mental tidak menjadi penghalang bagi Bapak Poniman dalam menjalankan tanggung jawabnya sebagai kepala keluarga. Upaya bapak poniman dalam memenuhi nafkah keluarganya yaitu dengan cara bekerja serabutan dan juga dari hasil bengkel kecil yang beliau bangun disamping rumahnya. Upaya bapak Pominan dalam mendidik anaknya yaitu dengan menyekolahkan ke dua anaknya sampai ke jenjang Sekolah Menengah Atas dan juga ngaji di Taman Pendidikan Qur'an.

Pasangan 2 Bapak Sahri dan Ibu Katimah

⁵⁹ Kasiyati, diwawancari oleh Peneliti, 15 September 2025

Menurut Bapak Sahri selaku penyandang disabilitas mental dan selaku suami dari Ibu Katimah perihal pemenuhan hak dan kewajiban terhadap istrinya selama berumah tangga sampai saat ini, Bapak Sahri berkata sebagai berikut:

“nek aku mulai awal nikah sampek sak iki pasti nyukupi kewajiban dadi wong lanang dadi suami, misale koyok nafkah aku pasti nyukupi ngekek i teko hasil tani iku wes nduk, aku kerjone yo gur nang sawah, dadi seng tak nehno nang ibuk gawe kebutuhan keluarga mangan bendinane teko sawah kui nduk, yo direwangi ibuk pisan nang sawah, dadi podo-podo kerjo nang sawah e dewe, nek tempat tinggal iki omah warisan, ibuk melu aku nek masalah nyekolahne anak bapak iku opo jere ibuk wes nduk, pasrah aku tapi mbek ibuk disekolahne sampek SMA dikongkon kuliah yo ga gelem arek e”

Terjemahan:

“Kalau saya ya nduk mulai awal nikah sampai saat ini selalu memenuhi kewajiban sebagai suami, seperti nafkah saya selalu ngasih dari hasil tani, karena saya itu kerjanya di sawah jadi ya yang saya berikan buat kebutuhan keluarga makan sehari-hari, kebutuhan anak saya dari hasil sawah itu wis, itu pun kerjaan disawah dibantu sama ibu juga, jadi saya sama istri saya sama-sama kerja di sawah punya sendiri, kalau tempat tinggal ini rumah warisan dari orang tua, ibuk ikut saya nduk, kalau masalah pendidikan bapak itu pasrah ke ibuk, jadi sama ibuk sekolahkan sampai SMA, disuruh kuliah anaknya juga tidak mau”⁶⁰

Dari hasil wawancara dengan Bapak Sahri dapat disimpulkan bahwa beliau tetap mampu menjalankan kewajiban sebagai suami dengan memberikan nafkah dari hasil pertaniannya dan menyediakan tempat tinggal bagi keluarganya. Meskipun memiliki keterbatasan mental, Bapak Sahri menunjukkan tanggung jawab penuh terhadap kebutuhan rumah tangga, dengan dukungan besar dari sang istri yang turut bekerja di sawah. Upaya

⁶⁰ Sahri, diwawancarai oleh Peneliti, 18 September 2025.

bapak sahri dalam mencukupi nafkah keluarganya yaitu dari hasil panen sawah. Upaya bapak Sahri dalam pendidikan anaknya yaitu menyekolahkan anaknya sampai ke jenjang SMA.

Adapun jika menurut Ibu Katimah selaku istri dari Bapak Sahri selaku penyandang disabilitas mental perihal pemenuhan hak dan kewajiban terhadap istrinya selama berumah tangga sampai saat ini, Ibu Katimah berkata sebagai berikut:

“bapak iku nyukupi kewajibane dadi wong lanang dadi suami nduk, ngekek i nafkah gawe kebutuhan rumah tangga, kebutuhan bendinane, kebutuhan e anak-anake, dibilang cukup yo dicukup-cukupne, bapak iku kerjone gur petani mata pencariane bendinone ndek sawah kui dadi gawe bendinane teko hasil sawah e dewe kui mau nduk, dadi bendinane karo aku nang sawah, tapike nek pas kumat gak oleh metu omah dadi anak ku seng nang sawah, ibuk yo kerjo samben nde pengrajin tasbeh. Ibu iki melu tinggal karo bapak, omah iki warisan teko wong tuwone nek sekolah yo wajib nduk aku ga pengen anakku ngrasakne susah koyo aku nek ngajine yo TPQ ng masjid baitul makmur kabeh biyen”

Terjemahan:

“bapak itu memenuhi kewajibanya sebagai suami nduk, memberi nafkah buat kebutuhan rumah tangga, kebutuhan sehari-hari, kebutuhan anak-anaknya, dibilang cukup ya dicukup-cukupin, Bapak itu kerjanya petani disawah jadi mata pencarian sehari-hari disawah itu jadi buat sehari-hari dari hasil sawah punya sendiri itu nduk, jadi setiap hari sama saya ya kesawah, tapi kalau pas kumat, bapak dirumah gak boleh keluar rumah jadi anak saya yang kesawah, ibuk juga kerja sampingan di pengrajin tasbih. Ibuk ini ikut tinggal dirumah bapak, rumah warisan dari orang tuanya, Kalau sekolah ya wajib nak, aku ga ingin anakku hidup susah seperti aku, kalau ngajinya di TPQ baitul Makmur semua dulu”⁶¹

Dari hasil wawancara dengan Ibu Katimah dapat disimpulkan bahwa pemenuhan hak dan kewajiban oleh suaminya berjalan baik sesuai

⁶¹ Katimah, diwawancarai oleh Peneliti, 18 September 2025.

kemampuan. Meskipun Bapak Sahri mengalami keterbatasan mental dan sesekali kambuh, beliau tetap berusaha menafkahi keluarga. Istri turut berperan aktif membantu pekerjaan di sawah dan mencari penghasilan tambahan, sehingga kesejahteraan keluarga tetap terjaga. Upaya ibu Katimah dalam mencukupi kebutuhan keluarganya dengan cara menjadi buruh sawah dan juga pengrajin tasbih. Upaya ibu Katimah dalam pendidikan anak yaitu dengan menyekolahkan sampai ke jenjang SMA dan ngaji TPQ di Masjid Baitul makmur.

Pasangan 3 Bapak Nurmaden dan Ibu Poniem

Menurut Ibu Poniem selaku istri dari Bapak Nurmaden selaku penyandang disabilitas mental perihal pemenuhan hak dan kewajiban terhadap istrinya selama berumah tangga sampai saat ini, Ibu Poniem berkata sebagai berikut:

“bapak iku ngekek i nafkah nduk dadi memenuhui kewajiban dadi suami masio bapak sering kumat lorone, soale bapak kerjone iku gur petani, mata pencariane ndek sawah duwene dewe, setiap anu panen iku dikekno aku kabeh wis nduk, nang sawah yo tak rewangi dadi podo bareng-bareng kerjo ndek sawah iku gawe kebutuhan sehari-hari, kebutuhan rumah tangga selama iki, opo maneh sak iki anak ku wis kerjo wis keluarga kabeh, sering ngekek i wong tuwek, dadi dibantu anak pisan gawe sehari-hari nek masalah sekolah iku tak sekolahne sampe tamat SMA tapi nek anakku seng ke 4 iki ga sampe lulus SMA wes kerjo sek, nek seng laine sampe SMA Ngaji ng langgar pisan biyen”

Terjemahan:

“bapak itu selalu ngasih nafkah jadi memenuhi kewajibannya sebagai suami meskipun bapak sering kambuh sakinya, Bapak itu kerjanya cuman sebagai petani, mata pencaharian dari sawah punya sendiri, setiap panen itu pasti dikasih saya semua, Ke sawah juga saya temenin jadi sama-sama kerja di sawah itu buat kebutuhan sehari-hari, kebutuhan

rumah tangga selama ini dari hasil sawah, apalagi anak ku sudah kerja sama sudah rumah tangga semua, sering ngasih ke orang tua, jadi sekarang kebutuhan sehari-hari dibantu anak juga, Kalau masalah sekolah itu sudah aku sekolahkan semua tapi anak yang ke 4 tidak sampai lulus SMA sudah kerja, kalau yang lainnya sampai SMA ngaji dimusholla juga dulu”⁶²

Dari hasil wawancara dengan Ibu Poniem dapat disimpulkan bahwa meskipun suaminya sering kambuh karena keterbatasan mental, Bapak Nurmaden tetap berusaha memenuhi kewajiban sebagai kepala keluarga dengan memberikan nafkah dari hasil pertaniannya. Peran aktif istri dan dukungan anak-anak menjadi faktor penting dalam membantu pemenuhan kebutuhan rumah tangga mereka. Upaya pak Nurmaden dalam mencukupi nafkah keluarganya yaitu dengan cara memberikan hasil panen juga dibantu oleh anak-anaknya yang sukses dibidang peternakan. Upaya bapak Nurmaden dalam pendidikan anak yaitu dengan menyekolahkan sampai ke jenjang SMA dan juga mengaji dimushola.

Dari ketiga narasumber diatas dapat ditarik kesimpulan bahwasannya ketiga kepala keluarga seorang penyandang disabilitas dari ketiga pasangan suami istri diatas memenuhi hak dan kewajibannya sebagai seorang suami seperti memenuhi nafkah lahir maupun bathin, menyediakan tempat tinggal dan memenuhi kebutuhan rumah tangga. Hal ini sesuai dalam kompilasi hukum islam pasal 80 ayat 4 yaitu sesuai dengan penghasilanya suami wajib menanggung nafkah, kiswah dan tempat kediaman. Menyediakan tempat tinggal adalah kewajiban bagi suami, tempat tinggal adalah dimana seseorang bertempat tinggal serta terikat dengan hukum. Hal ini sesuai dengan

⁶² Poniem, diwawancari oleh Peneliti, 18 September 2025.

kewajiban suami ini dalam kompilasi hukum islam pasal 81 yaitu suami wajib menyediakan tempat kediaman bagi istri dan anak-anaknya atau bekas istri yang masih dalam iddah. Memenuhi kebutuhan rumah tangga merupakan kewajiban suami. Kebutuhan rumah tangga wajib dipenuhi dalam sebuah rumah tangga agar keluarga dapat menjalani kehidupan dengan baik. Hal ini sesuai dalam kompilasi hukum islam pasal 80 ayat 2 yaitu suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Suami juga memenuhi kewajibannya sebagai seorang ayah untuk membiayai pendidikan anaknya sampai ke jenjang Sekolah Menengah Atas dan juga pendidikan agamanya.

2. Upaya Keluarga Dengan Suami Penyandang Disabilitas Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Di Desa Karangduren Kabupaten Jember.

Suatu hak akan terwujud apabila kewajibannya terpenuhi hal ini juga berlaku pada suatu hubungan suami istri, yang mana dengan terwujud dan terpenuhinya hak dan kewajiban suami istri menjadi faktor terpenting dalam terwujudnya keluarga sakinah sebagai mana tujuan pernikahan yang dijelaskan pada Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yakni untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, *mawaddah*, dan *rahmah*.⁶³ Mempunyai rumah tangga yang baik merupakan dambaan dan harapan setiap orang. Kematangan pada fisik calon pengantin menjadi salah satu faktor pada pernikahan dalam menciptakan keluarga sakinah dengan diselimuti sakinah

⁶³ Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, Pasal 3.

mawaddah, dan *warohmah*. Akan tetapi setiap manusia yang lahir di dunia ini, tidak semua terlahir dengan kondisi yang sempurna. Terdapat diantara mereka yang terlahir dalam kondisi fisik tubuhnya yang mempunyai kekurangan maupun keterbatasan baik itu secara fisik ataupun psikisnya atau disebut sebagai orang penyandang disabilitas. Adapun dalam penelitian ini ditemukan 3 tiga pasangan suami istri yang kepala keluarganya merupakan seorang penyandang disabilitas di Desa Karangduren Kecamatan Balung Kabupaten Jember, maka dengan keterbatasan yang dimiliki dalam memenuhi kewajiban terhadap istri berupa penyediaan rumah yang layak dan memenuhi kebutuhan rumah tangga sudah terpenuhi sesuai dengan kemampuannya. Bahkan para istri dari ketiga pasangan tersebut yang memiliki suami penyandang disabilitas menerima apapun yang diberikan oleh suami, misalnya penyediaan tempat tinggal yang layak dan nafkah buat kebutuhan rumah tangganya. Hal inilah yang menjadi kunci terbentuknya keluarga sakinah yang membuat keutuhan keluarga ketiga pasangan suami istri penyandang disabilitas terjaga hingga usia pernikahan puluhan tahun.

Selama pernikahan ketiga pasangan suami istri di Desa Karangduren Kecamatan Balung Kabupaten Jember dengan kepala keluarga seorang penyandang disabilitas pastinya melewati sebuah mahlika guncangan dan cobaan sebuah rumah tangga yang berselimut di dalam perjalanan rumah tangganya, akan tetapi dengan usia pernikahan sudah menginjak puluhan tahun pastinya banyak upaya yang dilakukan ketiga pasangan suami istri tersebut sehingga terwujudkannya keluarganya menjadi keluarga sakinah dan

utuh hingga saat ini, berikut ini wawancara peneliti dengan ketiga pasangan suami istri dengan kepala keluarga seorang penyandang disabilitas dalam mewujudkan keluarga sakinah, yakni sebagai berikut:

Pasangan 1. Bapak Poniman dan Ibu Kasiyati

Menurut Ibu Kasiyati istri dari Bapak Poniman selaku penyandang disabilitas tuna wicara dan mental perihal upaya keluarga dengan suami penyandang disabilitas dalam mewujudkan keluarga sakinah selama berumah tangga sehingga dapat utuh dan bertahan sampai saat ini, Ibu Kasiyati memberikan keterangan sebagai berikut:

“sing dilakoni Ibu karo bapak selama keluarga yo intine saling sabar saling nerimo opo anane, anane bapak sing kekurangan ora biso ngomong karo mental e terganggu yo tak terimo opo anane iki yo bagian soko ibadah, bapak wis dadi pilihane ibuk nduk tak tompo opo anane, nek tukaran iku pasti ono, setiap wong keluarga pasti ngalami seng jenenge tukaran lan akur sakinah iku mau, kuncine keluarga langgeng gur 3 nduk sabar, saling nerimo, saling nyadari, opo maneh wis nduwe anak pasti sembarangane sing dipikir anak”

Terjemahan:

“yang dilakukan ibu sama bapak selama keluarga intinya saling sabar, saling menerima apa adanya, adanya bapak yang kekurangan tidak bisa bicara sama mentalnya terganggu ya diterima apa adanya ini juga bagian dari ibadah, bapak wis dadi pilihane ibuk jadi ibu terima apa adanya, kalau berantem pasti ada, setiap orang yang berkeluarga pasti mengalami yang namanya berantem dan baikan sakinah itu tadi, kuncinya keluarga langgeng itu ada 3 sabar, saling menerima, saling menyadari. Apalagi kalau udah punya anak pasti yang dipikirkan semua pasti soal anak”⁶⁴

⁶⁴ Kasiyati, diwawancarai oleh Peneliti, 15 September 2025.

Dari hasil wawancara dengan Ibu Kasiyati dapat disimpulkan bahwa bentuk keluarga sakinah dibangun atas dasar kesabaran, keikhlasan, dan penerimaan terhadap kondisi pasangan. Ibu Kasiyati memandang kekurangan suaminya sebagai bagian dari ibadah yang harus dijalani dengan penuh keikhlasan. Prinsip saling memahami dan menomorsatukan kepentingan anak menjadi kunci utama langgengnya rumah tangga mereka. Upaya ibu Kasiyati dalam mewujudkan keluarga sakinah adalah dengan cara mengalah dan mengikhlaskan segala ucapan yang kurang berkenan dihati ibu beliau.

Pasangan 2. Bapak Sahri dan Ibu Katimah

Sementara itu, menurut Bapak Sahri selaku penyandang disabilitas mental dan selaku suami dari Ibu Katimah perihal upaya keluarga dengan suami penyandang disabilitas dalam mewujudkan keluarga sakinah selama berumah tangga sehingga dapat utuh dan bertahan sampai saat ini, Bapak Sahri memberikan keterangan sebagai berikut:

“nek sewene aku mbek bojoku keluarga yo jenenge sakinah yo sakinah tapi yo tukaran cekcok kui tau pisan kui wis pasti kedaden ndek sekabehane wong seng rumah tangga, tapike yo aku salut nang bojoku nduk wong e sabar nerimo aku opo anane”

Terjemahan:

“kalau selama saya dan istri saya berkeluarga yang namanya sakinah ya sakinah tapi juga berantem cekcok itu pernah juga dan itu udah pasti terjadi di setiap orang rumah tangga, tapi saya salut sama istri saya nduk orang e nerima saya apa adanya”⁶⁵

Dari hasil wawancara dengan Bapak Sahri dapat disimpulkan bahwa hubungan untuk mewujudkan keluarga sakinah dalam rumah tangga dibangun

⁶⁵Sahri, diwawancarai oleh Peneliti, Karangduren Jember, 18 September 2025

melalui sikap saling memahami dan menghargai. Walaupun dalam rumah tangga tidak terlepas dari pertengkaran, kesabaran dan penerimaan dari istri menjadi faktor penting yang menjaga keutuhan hubungan mereka. Upaya Bapak Sahri dalam menjaga keluarganya yaitu dengan cara menghargai dan sebisa mungkin bisa mengontrol keterbatasan yang dialami Bapak Sahri.

Adapun jika menurut Ibu Katimah selaku istri dari Bapak Sahri selaku penyandang disabilitas mental perihal upaya keluarga dengan suami penyandang disabilitas dalam mewujudkan keluarga sakinah selama berumah tangga sehingga dapat utuh dan bertahan sampai saat ini, Ibu Katimah memberikan keterangan sebagai berikut:

“suwene Ibu rumah tangga karo bojoku yo nduk, seng dadi cekelane ibuk kui sabar nang suami, wong e kan ancen loro mentale kadang nek pas kumat ngamuk-ngamuk, dadi yo akeh sabare saksuwene iki aku nduk, seng tak lakoni yo gur iso sabar lan dungo supoyo bojjoku iki sehat, Bapak kui nek pas gak kumat yo koyok wong normal biasane kui, nek rumah tangga yo enek sakinah yo tukaran yo pasti tau”

Terjemahan:

“selama Ibu berumah tangga sama suami saya nduk, yang jadi pegangan saya itu kesabaran terhadap suami saya, orangnya kan sakit mentalnya kadang kalau kambuh marah-marah jadi banyak sabar selama ini, yang saya lakuin hanya sabar dan berdoa supaya suami saya sembuh, bapak kalau gak kambuh sakitnya kayak orang normal biasa. Kalau rumah tangga i iya pasti ada sakinah-sakinahnya juga, iya berantem juga pasti pernah”⁶⁶

Dari hasil wawancara dengan Ibu Katimah dapat disimpulkan bahwa kesabaran dan doa merupakan kunci utama dalam mewujudkan keluarga sakinah dengan suami penyandang disabilitas mental. Ibu Katimah mampu

⁶⁶ Katimah, diwawancarai oleh Peneliti, 18 September 2025.

menerima kondisi suaminya sebagai ujian hidup yang dijalani dengan ikhlas, serta tetap berupaya menjaga suasana keluarga agar damai dan harmonis. Upaya ibu Katimah dalam mewujudkan keluarga sakinah yaitu dengan saling menghargai dan memahami kondisi fisik Bapak Sahri, Walaupun Bapak Sahri sering bermain fisik kepada Ibu Katimah, akan tetapi ibu Katimah tidak sedikitpun mempermasalahakan dan mengikhlaskan semua yang telah dilakukan oleh Bapak Sahri.

Pasangan 3. Bapak Nurmaden dan Ibu Poniem

Adapun jika menurut Ibu Poniem selaku istri dari Bapak Nurmaden selaku penyandang disabilitas mental perihal upaya keluarga dengan suami penyandang disabilitas dalam mewujudkan keluarga sakinah selama berumah tangga sehingga dapat utuh dan bertahan sampai saat ini, Ibu Poniem memberikan keterangan sebagai berikut:

“bojoku iku lorone mental e nduk ngamuk-ngamuk ngunu nek tepak kumat dadi sak dowone nikah iki yo akeh sabar lan nerimo opo ana ne bojoku, nek ndak tepak kumat yo koyok wong normal tapi sering kumat-kumaten nduk dadi gak iso sosialisasi sriwung mbek tonggo iku ndak iso nduk, nek tepak kumat yo ngamuk-ngamuk, sampek tau kumat aku diusir, yo balek nang omah e wong tuwekku aku nduk 2 mingguan, dadi pas wis ndak kumat aku disusul maneh nang nduk, dadi selama iki seng gawe rumah tangga iki bertahan yo aku sabar nduk nerimo opo anane teko kondisine bojoku iki, susah seneng e, opo maneh anak wis 3”

Terjemahan:

“suamiku ini sakitnya mental marah-marah gitu, kalau pas kambuh selama pernikahan ini ya aku banyak sabarnya dan nerima apa adanya, kalau pas gak kambuh iya kayak orang normal tapi serinynya kambuh jadi gak bisa yang namanya sosialisasi sama tetangga itu gak bisa, kalau pas kumat marah-marah sampai pernah kambuh marah saya di usir, jadi aku balik ke rumah orang tua ku 2 minggu an, jadi pas wis ndak kambuh

itu aku dijemput balik ke rumah suami, jadi aku selama rumah tangga ini bertahan iya aku sabar nerimo apa adanya dari kondisi suamiku, susah senengnya, apa lagi anak sudah 3⁶⁷

Dari hasil wawancara dengan Ibu Poniem dapat disimpulkan bahwa kesabaran, keteguhan hati, dan penerimaan tanpa syarat terhadap kondisi suami menjadi pondasi utama dalam menjaga keutuhan rumah tangga. Meskipun sering menghadapi ujian akibat kondisi mental suami, Ibu Poniem tetap setia dan menganggap semua itu sebagai bagian dari tanggung jawab dan ibadah dalam kehidupan pernikahan. Upaya yang dilakukan ibu Poniem untuk mewujudkan keluarga sakinah yaitu dengan menerima kondisi Bapak Nurmaden dengan sepenuh hati dan menganggap semua ujian itu sebagai ibadah.

Selain keterangan yang didapat oleh peneliti dari wawancara dengan para responden pada penelitian ini perihal upaya keluarga dengan suami penyandang disabilitas dalam mewujudkan keluarga sakinah, peneliti juga meminta keterangan perihal bagaimana kendala yang dialami oleh ketiga pasangan suami istri dengan seorang suami yang merupakan penyandang disabilitas dalam mewujudkan keluarga sakinah. Berikut ini wawancara peneliti dengan ketiga pasangan suami istri dengan kepala keluarga seorang penyandang disabilitas perihal kendala yang dialami dalam mewujudkan keluarga sakinah, yakni sebagai berikut:

Menurut Ibu Kasiyati istri dari Bapak Poniman selaku penyandang disabilitas tuna wicara dan mental perihal kendala yang dialami dalam

⁶⁷Poniem, diwawancarai oleh Peneliti, 18 September 2025.

mewujudkan keluarga sakinah pada rumah tangganya, Ibu Kasiyati memberikan keterangan sebagai berikut:

“kendala iku yo ono nduk jenenge wong rumah tangga, ngewujudno rumah tangga seng tentrem seng soko wong bedo watek e, pastine ngewujudno rumah tangga seng tentrem ayem opo kui mau sakinah kendala e ndek watak sing bedo, tapi suwi-suwi pasti iso nyesuekno, kendala e maneh kui bapak iki wonge ngamuk an pisan dadi nek emosi, ngamuk pasti rosone yo piye nduk, tapi aku yo ikhlas sabar nerimo opo anane bapak”

Terjemahan:

“kendala itu iya ada namanya orang berumah tangga, mewujudkan rumah tangga yang tentram yang dari orang yang beda watak (pola pikir) nya, pastinya mewujudkan rumah tangga yang tentram damai apa itu tadi sakinah kendalanya di watak yang beda, tapi lama-lama bisa menyesuaikan, kendalanya lagi itu bapak ini orangnya keras kepala juga suka marah-marah, jadi kalau emosi terus marah pasti rasanya iya gimana, tapi aku cuman bisa ikhlas sabar nerima apa adanya bapak”⁶⁸

Dapat disimpulkan bahwasannya kendala yang dialami ibu kasiyati yaitu ketika bapak Poniman Marah dengan watak yang keras kepala, upaya ibu Kasiyati dalam mewujudkan keluarga sakinah hanya diam dan ikhlas menerima kekurangan bapak Poniman. Ibu Kasiyati juga bisa menyesuaikan watak yang dimiliki bapak Poniman.

Sementara itu, menurut Bapak Sahri selaku penyandang disabilitas mental dan selaku suami dari Ibu Katimah perihal kendala yang dialami dalam mewujudkan keluarga sakinah pada rumah tangganya, Bapak Sahri memberikan keterangan sebagai berikut:

“kendala e yo ngunu kui nduk wong lanang wedok bedo pikirane, bedo sifate pasti iki umum kendala e wong rumah

⁶⁸ Kasiyati, diwawancarai oleh Peneliti, 15 September 2025.

tangga, tapi lambat taun saling nerimo saling ngerti dadi rumah tangga iso tentrem, kuncine nerimo saling ngerti”

Terjemahan;

“kendala iya gitu orang laki-laki sama perempuan beda pikirannya, beda sifatnya pasti ini umum kendala orang rumah tangga, tapi berjalannya tahun saling nerima saling mengerti jadi rumah tangga bisa tentram, kuncinya nerima saling mengerti”⁶⁹

Adapun jika menurut Ibu Katimah selaku istri dari Bapak Sahri selaku penyandang disabilitas mental perihal kendala yang dialami dalam mewujudkan keluarga sakinah pada rumah tangganya, Ibu Katimah memberikan keterangan sebagai berikut:

“kendalae nek menurut bapak kui bener iku wes pasti, mbek kendala e rumah tangga gak tentrem kui pas bapak kumat, ngamuk-ngamuk kan pasti rasane ati yo kadang ngersulo, tapi yok opo maneh kondisine wes ngunu kui, opo anane tak terimo, ikhlas”

Terjemahan:

“kendalanya yang menurut bapak itu benar itu udah pasti, sama ada kendala tidak tentram itu pada saat bapak kambuh marah-marah kan pasti rasanya hati saya kadang ngeluh, tapi gimana lagi apa adanya kondisi nya gitu itu apa ada nya saya terima, ikhlas”⁷⁰

Dapat disimpulkan bahwasannya kendala yang dialami ibu Katimah yaitu Ketika bapak Sahri Kambuh marah-marah, upaya ibu Katimah dalam mewujudkan keluarga sakinah yaitu hanya bisa diam dan hanya bisa mengeluh didalam hati. Ibu Katimah tulus menerima kekurangan bapak Sahri dan menganggap semua itu ibadah.

⁶⁹ Sahri, diwawancarai oleh Peneliti, Karangduren Jember, 18 September 2025.

⁷⁰ Katimah, diwawancarai oleh Peneliti, 18 September 2025

Adapun jika menurut Ibu Poniem selaku istri dari Bapak Nurmaden selaku penyandang disabilitas mental perihal kendala yang dialami dalam mewujudkan keluarga sakinah pada rumah tangganya, Ibu Poniem memberikan keterangan sebagai berikut:

“kendalane gur lorone bapak pas kumat, nek koyok ekonomi kui ditompo bareng-bareng, soale nek bapak kumat ati iki sak aken masio bapak kui ngamuk nek pas kumat, kadang nek nemen sampek mecahne gelas, piring, tapi suwe-suwe wes koyok biasa ae nduk ibu gur iso sabar karo anak-anak ngerumat bapak”

Terjemahan:

“kendalanya cuma sakitnya bapak pas kambuh, kalau ekonomi itu diperjuangin sama-sama, soalnya bapak kambuh hati saya ini kasian meskipun bapak itu marah kalau kambuh, kadang kalau parah sampai memecahkan gelas, piring, tapi lama-lama udah kayak biasa aja ibu cuma bisa sabar sama anak-anak”⁷¹

Dapat disimpulkan bahwasannya kendala yang dialami ibu poniem yaitu ketika bapak Nurmaden sakitnya kambuh dan pada akhirnya marah-marah sampai memecahkan gelas, piring dan barang lainnya. Upaya ibu Poniem dalam mewujudkan keluarga sakinah yaitu dengan menerima dengan ikhlas dan tetap menjalani hidup dengan damai.

Dari hasil wawancara dengan ketiga narasumber diatas dapat ditarik kesimpulan bahwasannya pasangan suami istri Bapak Poniman dan Ibu Kasiyati yang mana hanya Ibu Kasiyati saja yang bisa memberikan keterangan dikarenakan kondisi suaminya yang tidak bisa berbicara (tunawicara), dan pasangan suami istri Bapak Sahri dan Ibu Katimah keduanya sama-sama bisa memberikan keterangan meskipun kondisi Bapak Sahri ini keterbatasan mental tapi masih bisa bersosialisasi dikala kondisinya

⁷¹ Poniem, diwawancarai oleh Peneliti, 18 September 2025.

tidak dalam kondisi kambuh, akan tetapi dari pasangan suami istri Bapak Nurmaden dan Ibu Poniem ini hanya Ibu Poniem yang bisa memberikan keterangan dikarenakan kondisi suaminya yakni Bapak Nurmaden tergolong keterbatasan mental yang tidak bisa untuk bersosialisasi dikarenakan sering kambuh.

Hasil wawancara yang dapat ditarik kesimpulan perihal upaya keluarga dengan suami penyandang disabilitas dalam mewujudkan keluarga sakinah selama berumah tangga sehingga dapat utuh dan bertahan sampai saat ini yakni karena kesabaran dan keikhlasan seorang istri dalam menyikapi kondisi dari masing-masing suaminya yang memiliki keterbatasan, dengan kesabaran, keikhlasan, dan menerima apa adanya kondisi dari masing-masing suaminya itulah yang membuat keutuhan rumah tangganya serta meskipun kesederhanaan yang didapat seorang istri dari seorang suaminya yang lahir dengan keterbatasan fisik dan mental. Istri dari masing-masing kepala keluarga yang seorang penyandang disabilitas ini berkata bahwasannya apa yang terjadi dalam rumah tangganya merupakan bagian dari ibadah dengan laki-laki yang telah mereka pilih sebagai suaminya.

C. Pembahasan Temuan

Berikut peneliti uraikan temuan-temuan yang diperoleh dari hasil wawancara dengan para responden yaitu ketiga pasangan suami istri yang memiliki seorang suami seorang penyandang disabilitas di Desa Karangduren Kecamatan Balung Kabupaten Jember dengan didukung oleh dokumen-

dokumen yang diuraikansesuai dengan fokus permasalahan yang telah ditentukan dalam penelitian ini:

1. Upaya Pemenuhan Hak dan Kewajiban Suami Penyandang Disabilitas Dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam.

Pemenuhan kewajiban suami penyandang disabilitas di Desa Karangduren Kecamatan Balung Kabupaten Jember yaitu memberikan nafkah lahir maupun batin, menyediakan tempat tinggal dan memenuhi kebutuhan rumah tangga. Hal ini sesuai pada pasal 77 sampai 84 Kompilasi Hukum Islam bahwa kewajiban suami terhadap istri. Dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 77-84 menjelaskan perihal hak dan kewajiban suami istri dalam menjalani kehidupan berumah tangga, kemudian Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bahwa hak dan kedudukan seorang istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan seorang suami, artinya tidak ada perbedaan antara keduanya, dengan saling membantu satu sama lain untuk memenuhi tugas masing-masing sehingga terwujudnya tujuan pernikahan yakni mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, *mawaddah*, dan *rahmah*.⁷² Maka dari itulah konsekuensi hukum yang ditimbulkan akibat dari perikatan pernikahan yang memunculkan adanya hak dan kewajiban yang harus terpenuhi dan dilakukan oleh suami istri. Apabila jika seorang suami tidak mampu menafkahi lahir maupun bathin maka suami tidak layak mendapat ketaatan dari istrinya begitu pun sebaliknya jika seorang istri tidak taat (nusyus)

⁷² Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, Pasal 3.

terhadap suaminya maka suami berhak tidak menunaikan kewajiban terhadap istrinya.

Jika melihat secara lebih detail mengenai hak dan kewajiban suami istri yang timbul akibat dari pernikahan yang dijelaskan dalam kompilasi hukum Islam pasal 77-84 sebagai berikut meliputi:

a. Hak Suami

Menurut Kompilasi Hukum Islam, seorang suami memiliki hak untuk memperoleh bakti dari istrinya sebagai bagian dari kewajiban rumah tangga. Pasal 83 ayat (1) menegaskan bahwa istri harus memberikan pengabdian lahir dan batin kepada suaminya selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam. Pengabdian ini mencakup sikap hormat, mengikuti bimbingan suami yang baik, serta menjaga keharmonisan keluarga. Berdasarkan hasil penelitian diatas, peneliti menemukan bahwa istri dari suami penyandang disabilitas telah memberikan pengabdian lahir dan batin kepada suaminya dan menjaga agar keluarganya tetap harmonis, upaya istri dalam menjaga keharmonisan keluarga yaitu dengan menyadari akan kekurangan dari suaminya sehingga istri bersikap sabar, mengalah, dan tidak menantang apa yang dikatakan suami selagi itu benar.

Di samping itu, Pasal 83 ayat (2) menyebutkan bahwa istri berkewajiban menjaga kehormatan diri dan keluarganya serta mengelola rumah tangga dengan sebaik-baiknya. Artinya, bakti istri juga terlihat dari bagaimana ia memelihara nama baik suami dan

menjaga amanah rumah tangga. Upaya istri dalam mengelola rumah tangga dengan sebaik-baiknya yaitu dengan menjaga nama baik suami, selalu rendah hati kepada suami, dan juga menganggap semua itu ibadah.

KHI juga menekankan bahwa hubungan suami-istri harus dibangun atas dasar kerja sama dan saling melengkapi sebagaimana diatur dalam Pasal 80 ayat (4). Oleh karena itu, bakti istri kepada suami bukan hanya bentuk ketaatan, tetapi juga peran sebagai pendamping yang memberikan dukungan dan menciptakan suasana rumah tangga yang damai. Upaya istri dalam mendampingi dan memberikan dukungan yaitu dengan istri ikut serta dalam membantu berkomunikasi suami penyandang disabilitas tunawicara ketika suami tersebut berkomunikasi dengan orang lain. Istri dari 2 suami penyandang disabilitas juga mendampingi ketika disabilitasnya kambuh dan tetap merawat dan memberikan dukungan kepada suaminya agar tidak putus asa.

b. Kewajiban Suami

Kewajiban suami dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 80 menjelaskan bahwasanya kewajiban seorang suami atas istrinya setelah pernikahan, terdapat 7 seperti:

- 1) Seorang suami adalah pembimbing istri dan anak-anaknya, akan tetapi dalam memecahkan permasalahan yang terjadi dalam rumah tangga harus dilakukan secara bersama. Suami penyandang

disabilitas telah melakukan hal tersebut untuk memecahkan masalah.

- 2) Suami wajib melindungi istri dan wajib memberikan segala sesuatu kebutuhan rumah tangga sesuai kemampuan. Suami penyandang disabilitas telah melindungi istri dan memberikan segala kebutuhan rumah tangga sesuai kemampuan suami tersebut.
- 3) Suami wajib memberikan dan mengajarkan agama kepada istrinya dan memberikan kesempatan kepada istrinya untuk belajar pengetahuan yang nantinya akan berguna dalam mendidik anak-anaknya. Suami penyandang disabilitas telah melakukan hal tersebut. Upaya yang dilakukan yaitu dengan memberikan kesempatan untuk mengikuti rutinan fatayat didesa Karangduren.
- 4) Suami wajib menanggung keperluan rumah tangga sesuai dengan penghasilan yang suami dapatkan. Misalkan suami berhak menanggung nafkah istri dan anak-anaknya, suami berhak menanggung biaya rumah tangga dan suami berhak menanggung pendidikan anak. Upaya suami penyandang disabilitas dalam melakukan hal tersebut dengan cara memberi uang untuk kebutuhan sehari-hari dengan hasil yang didapatkan.
- 5) Suami wajib menyediakan tempat tinggal untuk istri dan anak-anaknya. Upaya suami penyandang disabilitas yaitu menyediakan rumah yang layak untuk istri dan anak-anaknya.

6) Suami wajib melengkapi tempat tinggal untuk istrinya sesuai dengan kemampuannya. Upaya suami penyandang disabilitas yaitu dengan memberikan uang yang didapatkan dan istri yang mengatur pengeluaran sehari-hari.

7) Biaya pendidikan untuk anak.⁷³

Upaya yang dilakukan suami penyandang disabilitas yaitu dengan menyekolahkan anak-anaknya sampai ke jenjang SMA dan juga TPQ untuk mendalami ajaran agama.

Dalam hal ini kewajiban seorang suami terhadap istri wajib dilaksanakan sepenuhnya, hal ini tidak terkecuali pada seorang suami penyandang disabilitas yang memiliki hambatan dalam memenuhi kewajiban terhadap istrinya, suami penyandang disabilitas wajib menyediakan tempat tinggal istri dan anak-anaknya yang layak dan wajib memberikan nafkah sesuai dengan kemampuannya. Dengan terpenuhinya kewajiban oleh suami terhadap istrinya, tentunya terdapat pula timbal balik hak suami atas istri, yang mana suami berhak mendapatkan segala sesuatu yang menjadi haknya terhadap istrinya, bahkan istri diwajibkan untuk memenuhi segala hak yang seharusnya didapatkan oleh suaminya.

2. Upaya Keluarga Dengan Suami Penyandang Disabilitas Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Di Desa Karangduren Kabupaten Jember.

⁷³ Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, Pasal 80.

Suatu hak akan terwujud apabila kewajibannya terpenuhi hal ini juga berlaku pada suatu hubungan suami istri, yang mana dengan terwujud dan terpenuhinya hak dan kewajiban suami istri menjadi faktor terpenting dalam terwujudnya keluarga sakinah sebagai mana tujuan pernikahan yang dijelaskan pada Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yakni untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, *mawaddah*, dan *rahmah*.⁷⁴ Mempunyai rumah tangga yang baik merupakan dambaan dan harapan setiap orang. Kematangan pada fisik calon pengantin menjadi salah satu faktor pada pernikahan dalam menciptakan keluarga sakinah dengan diselimuti sakinah *mawaddah*, dan *warohmah*. Akan tetapi setiap manusia yang lahir di dunia ini, tidak semua terlahir dengan kondisi yang sempurna. Terdapat diantara mereka yang terlahir dalam kondisi fisik tubuhnya yang mempunyai kekurangan maupun keterbatasan baik itu secara fisik ataupun psikisnya atau disebut sebagai orang penyandang disabilitas. Keluarga sakinah merupakan idaman bagi setiap orang dalam membina bahtera rumah tangganya yang mana awal untuk membentuk keluarga sakinah dengan memilih pasangan yang tepat dengan ajaran Islam, sehingga seseorang yang mampu mengawali keluarganya dengan pondasi awal yang baik akan dapat menghindari hal-hal yang tidak diimpikan pada saat menjalankan rumah tangganya tersebut.⁷⁵ Adapun hal lain dalam mewujudkan keluarga sakinah yaitu sepanjang pasangan suami dan istri terus menjalankan hak dan kewajiban masing-

⁷⁴ Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, Pasal 3.

⁷⁵ Masri, *Konsep Keluarga Harmonis Dalam Bingkai Sakinah, Mawaddah, Warahmah*, (Aceh: STIS Al-Hilal Sigli, 2024), *Jurnal Tahqiq*, Vol. 18, No. 1, Tahun 2024, diakses pada <https://jurnal.stisalhilsigli.ac.id/index.php/tahqiq/article/download/219/167>.

masing. Keluarga sakinah merupakan rumah tangga yang dihiasi dengan ketenangan, ketentraman, kasih sayang, keturunan, kasih sayang, pengorbanan, saling melengkapi, menyempurnakan, saling membantu dan bekerja sama.⁷⁶ Hal ini sebagaimana tujuan dari pernikahan yang dijelaskan pada pasal 3 Kompilasi Hukum Islam bahwasanya tujuan diadakannya pernikahan yaitu untuk menciptakan keluarga yang sakinah (tenang dan bahagia), mawaddah (kasih sayang), dan rahmah (belas kasih).⁷⁷

Konsep keluarga sakinah dalam kompilasi hukum Islam termuat dalam tujuan perkawinan yang di jelaskan pada Pasal 3 yang berbunyi bahwasanya perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, *mawadah* dan *warahmah*.⁷⁸ Adapun jika melihat pada isi Kompilasi Hukum Islam tidak menjelaskan seperti apa konsep keluarga sakinah hanya saja dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 3 yang menjelaskan tujuan pernikahan untuk mewujudkan keluarga yang sakinah mawadah dan warahmah tersebut sangat begitu terkait dengan adanya hak dan kewajiban antara suami dan istri. Jika melihat pada Kompilasi Hukum Islam keluarga sakinah pada umumnya diartikan sebagai suatu keluarga yang para anggotanya saling memahami dan menjalankan hak dan kewajiban sesuai dengan fungsi dan kedudukan masing-masing, serta sama-sama berupaya saling memberi kedamaian, kasih sayang, dan berbagi kebahagiaan. Dua

⁷⁶ Ahmad Sainul, *Konsep Keluarga Harmonis Dalam Islam*, (Padangsidimpuan: Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan, 2018), *Jurnal Al-Maqasid Volume 4 Nomor 1 Edisi Januari – Juni 2018*. Diakses pada <https://repo.uinsyahada.ac.id/1340/1/1421-3245-1-SM.pdf>.

⁷⁷ Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, pasal 3.

⁷⁸ Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, Pasal 3.

individu yang berbeda dari mulai jenis kelamin dan perbedaan watak serta pola pikirnya bersatu dalam membina hubungan rumah tangga, harus dilandasi dengan tekad yang sangat kuat untuk saling bersama-sama dalam suka maupun duka, saling menyayangi, saling menguatkan satu sama lain. Keluarga sakinah ini bisa disebut juga dengan keluarga yang pasti terpenuhinya *mawaddah*, *warahmah* yang merupakan tujuan dari suatu pernikahan yang didambakan bagi setiap pasangan suami istri dalam menjalankan bahtera rumah tangganya.⁷⁹

Jika melihat pada Kompilasi Hukum Islam tidak menjelaskan seperti apa konsep keluarga sakinah hanya saja dalam Kompilasi Hukum Islam sangat begitu terkait dengan adanya hak dan kewajiban antara suami dan istri. Jadi upaya membentuk keluarga sakinah dengan memenuhi dan memperhatikan hak dan kewajiban dari masing-masing suami istri dikarenakan hak dan kewajiban pernikahan merupakan tombak suatu ikatan pernikahan. Karena dengan mengetahui tugas dan kerjaan masing-masing jadinya tidak ada simpang siur di dalam rumah tangga. Dengan itu komitmen dan tanggung jawablah yang akan di pegang didalam bahtera rumah tangga hal itu lah yang dapat terwujudnya keluarga sakinah sebagaimana tujuan pernikahan.⁸⁰

⁷⁹ Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, *Membangun Keluarga Harmonis*, (Jakarta Timur, Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2008), 2. Diakses pada <https://pustakalajnah.kemenag.go.id/detail/45>

⁸⁰ Hamsah Hudafi, *Pembentukan Kelurga Sakinah Mawaddah Warahmah Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga Yokyakart, 2020), *Jurnal Hukum Islam Vol. 5 No. 2 Juli-Desember 202*, diakses pada <https://ejournal.uinbukittinggi.ac.id/alhurriyah/article/view/364>.

Adapun untuk mewujudkan tujuan dari pernikahan tersebut harus ada yang namanya keseimbangan antara hak dan kewajiban dari setiap anggota keluarga yang menjadi faktor penting dalam menciptakan keluarga sakinah. Keseimbangan antara pemenuhan hak dan kewajiban dari masing-masing pasangan suami istri ini akan menghasilkan hubungan timbal balik yang seimbang, yang pada gilirannya menciptakan harmoni dan ketenangan di antara pasangan suami istri tersebut. Kewajiban merujuk pada tugas yang harus dikerjakan oleh seseorang, sementara hak adalah apa yang diterima oleh seseorang ketika mereka telah memenuhi kewajibannya. Ketidakseimbangan antara kewajiban dan hak dalam sebuah keluarga bisa menghambat terciptanya kesakinahan dalam keluarga tersebut. Dalam kompilasi hukum Islam, telah diatur dengan jelas apa hak dan kewajiban suami, istri, dan anak-anak dalam keluarga. Agama ini memberikan panduan yang sangat spesifik mengenai hak dan kewajiban dalam rumah tangga.

Salah satu aspek yang muncul dalam ikatan pernikahan adalah kewajiban memberikan kebutuhan finansial berupa nafkah bagi istrinya dan keluarganya. Jadi apabila keseimbangan antara hak dan kewajiban atas nafkah yang diberikan kepada istri merupakan salah satu faktor dalam terwujudnya keluarga yang sakinah. Apabila kita mengamati situasi dalam masyarakat bahwasannya tidak sedikit pemicu kehancuran keluarga dikarenakan kebutuhan finansial atau nafkah ini tidak terpenuhi, hal ini yang membuat tidak terwujudnya keluarga sakinah sesuai tujuan pernikahan dalam kompilasi hukum Islam. Dalam konteks pada penelitian ini hal yang

mengganggu seorang suami dalam mencari dan memenuhi kewajibannya dalam memberikan nafkah bagi istri dan keluarganya yakni karena faktor fisik yang tidak sehat dan tidak normal. Dikarenakan apabila dalam perkawinan di mana pasangan memiliki kesempurnaan fisik, peran dan tanggung jawab suami dalam memenuhi kewajibannya biasanya menjadi hal yang sangat jelas dan dengan mudah seorang suami dalam mencari nafkah bagi keluarganya tersebut. Namun, apabila dalam perkawinan di antara seorang perempuan yang memiliki kondisi fisik yang sehat dan normal dan seorang laki-laki dengan kondisi fisik yang tidak sehat dan tidak normal atau disebut dengan disabilitas, maka hal ini membuat peran dan fungsi keluarga yang terbentuk akan mengalami ketidakseimbangan, bahkan pasti adanya salah satu aspek yang mungkin tidak dapat dipenuhi. Justru memungkinkan peran dari seorang perempuan yakni istri dalam dinamika keluarga akan mengalami perubahan dengan adanya tanggung jawab yang berbeda dibandingkan seorang perempuan atau istri yang menikah dengan seorang laki-laki atau suami yang kondisi fisiknya sehat dan normal, seperti dalam hal mencari nafkah tersebut, bahkan tidak bisa dipungkiri seorang istri bisa saja yang menggantikan peran suaminya dalam memenuhi nafkah atas dirinya sendiri dan keluarganya.

Adapun dalam penelitian ini tiga pasangan suami istri yang kepala keluarganya merupakan seorang penyandang disabilitas di Desa Karangduren Kecamatan Balung Kabupaten Jember, maka dengan keterbatasan yang dimiliki dalam memenuhi kewajiban terhadap istri berupa penyediaan rumah

yang layak dan memenuhi kebutuhan rumah tangga sudah terpenuhi sesuai dengan kemampuannya. Bahkan para istri dari ketiga pasangan tersebut yang memiliki suami penyandang disabilitas menerima apapun yang diberikan oleh suami, misalnya penyediaan tempat tinggal yang layak dan nafkah buat kebutuhan rumah tangganya. Hal inilah yang menjadi kunci terbentuknya keluarga yang sakinah yang membuat keutuhan keluarga ketiga pasangan suami istri penyandang disabilitas terjaga hingga usia pernikahan puluhan tahun. Serta jika melihat dari hasil wawancara upaya ketiga pasangan suami istri tersebut dalam mewujudkan keluarga yang sakinah selama berumah tangga sehingga dapat utuh dan bertahan sampai saat ini yakni karena kesabaran dan keikhlasan seorang istri dalam menyikapi kondisi dari masing-masing suaminya yang memiliki keterbatasan, dengan kesabaran, keikhlasan, dan menerima apa adanya kondisi dari masing-masing suaminya itulah yang membuat keutuhan rumah tangganya serta kesakinahan yang sederhana yang didapat seorang istri dari seorang suaminya yang lahir dengan keterbatasan fisik dan mental. Istri dari masing-masing kepala keluarga yang seorang penyandang disabilitas ini berkata bahwasanya apa yang terjadi dalam rumah tangganya merupakan bagian dari ibadah dengan laki-laki yang telah mereka pilih sebagai suaminya. Dapat ditarik kedalam poin-poin kesimpulan dari upaya ketiga pasangan suami istri dengan suami seorang penyandang disabilitas yang berhasil mewujudkan keluarga yang sakinah sehingga dapat mempertahankan keutuhan keluarganya, berikut kunci terwujudnya dan keberhasilan ketiga keluarga ini, yakni sebagai berikut:

- a. Terpenuhi hak dan kewajiban oleh suaminya seperti keseimbangan antara hak dan kewajiban, terpenuhinya pemeliharaan dan pendidikan anak;
- b. Adanya sikap menerima atas kekurangan dari suaminya oleh para istrinya;
- c. Adanya tingkat kesabaran dan keikhlasan dari seorang para istri dalam menghadapi para suami yang ketiganya memiliki keterbatasan mental.

Dibalik upaya ketiga pasangan suami istri dengan suami seorang penyandang disabilitas yang berhasil mewujudkan keluarga yang sakinah sehingga dapat mempertahankan keutuhan keluarganya, terdapat kendala yang dialami ketiga pasangan suami istri dengan suami seorang penyandang disabilitas yakni menurut keterangannya bahwasanya kendala utama menurut ketiga pasangan ini ada pada perbedaan pola pikir, sifat, serta sakit yang diderita oleh suami-suami penyandang disabilitas ini yakni gangguan pada mentalnya yang mana pada saat kambuh pasti marah-marah hal inilah yang menjadi kendala dalam mewujudkan sakinah dalam rumah tangganya, akan tetapi yang perlu digaris besar yakni sikap sabar dari istri-istrinya dalam menjalani kehidupan rumah tangga tersebut.

BAB V

PENUTUP

D. Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil Penelitian yang telah disajikan oleh peneliti, menghasilkan 2 (dua) kesimpulan sebagai berikut:

1. Suami penyandang disabilitas di Desa Karangduren Kecamatan Balung Kabupaten Jember yaitu memberikan nafkah lahir maupun batin, menyediakan tempat tinggal dan memenuhi kebutuhan rumah tangga yakni seperti halnya pasangan suami istri yang pertama, Bapak Poniman dan Ibu Kasiyati yang upaya pemenuhan hak dan kewajiban sebagai suami dengan bekerja sebagai buruh serabutan, dan membuka bengkel tambal ban dan mempunyai tempat tinggal sendiri. Juga memberikan pendidikan untuk anak-anaknya dengan cara menyekolahkan baik itu umum maupun agama. Upaya istri untuk bakti kepada suaminya yaitu dengan tetap mentaati, melayani, dan membantu untuk mengartikan komunikasi suaminya dengan orang lain. Pasangan suami istri yang kedua, Bapak Sahri dan Ibu Katimah upaya memenuhi hak dan kewajibannya dengan bekerja sebagai seorang petani dan memiliki tempat tinggal sendiri, dan juga memberikan pendidikan untuk anak-anaknya baik umum maupun agamanya. Meskipun mempunyai keterbatasan mental, bapak Sahri selalu berusaha untuk bekerja demi menafkahi istri dan anak-anaknya. Upaya istri untuk bakti kepada suaminya yaitu dengan sabar, menerima apapun kekurangan suaminya, tetap melayani, mentaati bagaimana semestinya seorang istri

yang patuh kepada suaminya. Pasangan suami istri yang ketiga, Bapak Nurmaden dan Ibu Poniem upaya memenuhi hak dan kewajibannya sebagai suami yakni dengan bekerja sebagai seorang petani dan memiliki tempat tinggal sendiri, memberikan pendidikan yang layak untuk anak-anaknya. Upaya istri untuk bakti kepada suaminya yaitu dengan bersabar, melayani, mentaati dan menerima kekurangan suaminya. Hal ini sesuai pada pasal 77 sampai 84 Kompilasi Hukum Islam bahwa kewajiban suami terhadap istri.

2. Terwujudnya keluarga sakinah oleh ketiga pasangan suami istri tersebut dalam mewujudkan keluarga yang sakinah selama berumah tangga sehingga dapat utuh dan bertahan sampai saat ini yakni karena kesabaran dan keikhlasan seorang istri dalam menyikapi kondisi dari masing-masing suaminya yang memiliki keterbatasan, dengan kesabaran, keikhlasan, dan menerima apa adanya kondisi dari masing-masing suaminya itulah yang membuat keutuhan rumah tangganya meskipun dibalut dengan kesederhanaan yang didapat seorang istri dari seorang suaminya memiliki keterbatasan fisik dan mental. Istri dari masing-masing kepala keluarga yang seorang penyandang disabilitas ini berkata bahwasanya apa yang terjadi dalam rumah tangganya merupakan bagian dari ibadah dengan laki-laki yang telah mereka pilih sebagai suaminya. Upaya yang dilakukan istri dari suami penyandang disabilitas yaitu dengan keikhlasan dan kesabaran dan juga menerima dengan semua keterbatasan dari suami.

E. Saran

Berkaca dari hasil penelitian ini, peneliti memberikan saran atas hasil penelitian ini bagi para pembaca:

1. Pernikahan merupakan sunah ibadah yang terdapat konsekuensi besar yang wajib dipertanggung jawabkan antara kedua pasangan seperti berupa hak dan kewajiban suami istri, maka dari itu sebaiknya sebelum menikah segala sesuatu harus dipersiapkan secara matang-matang, supaya dalam menyikapi dan menyelesaikan sebuah permasalahan dalam keluarga tidak akan kesusahan dan mampu menyelesaikan dengan jalur perdamaian tanpa harus melaksanakan perceraian.
2. Peneliti berharap adanya pengembangan penelitian terhadap tema penelitian yang serupa dengan penelitian ini, terutama pembahasan terhadap seorang disabilitas yang peneliti rasa banyak potensi motivasi dalam persoalan kehidupan yang dapat kita contoh dari seorang penyandang disabilitas.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an:

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, Bandung: PT. Syaamil Cipta Media, 2007.

Buku:

Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2021.

Rasyid, Raihan A. *Hukum Acara Peradilan Agama*, Depok: Rajawali Pers, 2019.

Soekanto, Soerjono dan Mamudji, Sri, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Depok: Rajawali Pers, 2022.

Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia Publishing, 2020.

Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, Jember: Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2021.

Peraturan Perundang-Undangan dan Putusan Pengadilan:

Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam.

Undang-Undang Nomor 8 tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas.

Skripsi:

Junita, Mella, *Etos Kerja Penyandang Disabilitas Dalam Memenuhi Perekonomian Keluarga Perspektif Ekonomi Islam (Studi di Kota Palangkaraya)*, Skripsi: Institut Agama Islam Negeri Palangkaraya, 2021.

Lestari, Sri, *Pemenuhan Nafkah Keluarga Penyandang Disabilitas Perspektif Keadilan Gender Dalam Islam (Studi Kasus Desa Beruk Kecamatan Jatiyoso Kabupaten Karanganyar)*, Skripsi: Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta 2023.

Nabila Zaki, Nur, *Nafkah Istri Dalam Al-Qur'an Pandangan Buya Hamka Studi Kitab Tafsir Al-Azhar*, Skripsi, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2022.

Rahmadani, Putra, *Nafkah Keluarga Penyandang Disabilitas Pada Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI) Kota Pekanbaru Dalam*

Perspektif *Hukum Islam*, Skripsi: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2024.

Risma Elfariana, Ainur, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Tanggung Jawab Nafkah Suami Penyandang Disabilitas Kepada Keluarga Di Desa Arjowinangun Dan Desa Kembang Kabupaten Pacitan*, Skripsi: Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2024.

Jurnal:

Erwin Hidayat, Riyan, Nur Fathoni, Muhammad, *Konsep Nafkah Menurut Muhammad Syahrur dan Kompilasi Hukum Islam*, (Metro: Institut Agama Islam Negeri Metro, 2022), *Jurnal Hukum Keluarga Islam Volume 2 Nomor 2 Juli -Desember 2022*, Diakses pada <https://ejournal.ejournal.metrouniv.ac.id/syakhsiyah/article/download/6139/3007/>.

Faizah, Isniyatin, *Nafkah Sebuah Konsekuensi Logis Dari Pernikahan*, (Tuban: Institut Agama Islam Mahdlatul Ulama Tuban, 2020), *The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law Vol. I No. I April 2020*, diakses pada <https://ejournal.iainutuban.ac.id/index.php/jaksya/article/download/142/357>.

Fajar Fadila, Finta, Masrun, *Kadar Nafkah Keluarga Menurut Ibn Qudamah 541-629 H (Analisis Terhadap Kitab Al-Mughny*, (Riau: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2020), *Jurnal Ilmiah Keislaman*, Vol.19 No 1 Januari-Juni 2020. Diakses pada https://www.researchgate.net/publication/345903917_Kadar_Nafkah_Keluarga_menurut_Ibn_Qudamah_Analisis_Terhadap_Kitab_alMughniy/fulltext/5fb166c9299bf10c36816618/Kadar-Nafkah-Keluarga-menurut-Ibn-Qudamah-Analisis-Terhadap-Kitab-alMughniy.pdf?origin=publication_detail&tp=eyJjb250ZXh0Ijp7ImZpcnN0UGF.

Hairul Hudaya, *Hak Nafkah Isteri (Perspektif Hadis dan Kompilasi Hukum Islam)*, (Antasari: Institut Agama Islam Negeri Antasari, 2013), *Jurnal Studi Gender dan Anak Vol.1 No.1 Januari-Juni 2013*, diakses pada <https://idr.uin-antasari.ac.id/6191/1/Hak%20Nafkah%20Isteri%20%28Perspektif%20Hadis%20dan%20Kompilasi%20Hukum%20Islam%29.pdf>.

Hairul Hudaya, *Hak Nafkah Isteri (Perspektif Hadis dan Kompilasi Hukum Islam)*, (Antasari: Institut Agama Islam Negeri Antasari, 2013), *Jurnal Studi Gender dan Anak Vol.1 No.1 Januari-Juni 2013*, diakses pada <https://idr.uin-antasari.ac.id/6191/1/Hak%20Nafkah%20Isteri%20%28Perspektif%20Hadis%20dan%20Kompilasi%20Hukum%20Islam%29.pdf>.

Hudafi, Hamsah. *Pembentukan Kelurga Sakinah Mawaddah Warahmah Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga Yokyakart, 2020), *Jurnaal Hukum*

Islam Vol. 5 No. 2 Juli-Desember 202, diakses pada <https://ejournal.uinbukittinggi.ac.id/alhurriyah/article/view/364>.

Masri, *Konsep Keluarga Harmonis Dalam Bingkai Sakinah, Mawaddah, Warahmah*, (Aceh: STIS Al-Hilal Sigli, 2024), *Jurnal Tahqiq*, Vol. 18, No. 1, Tahun 2024, diakses pada <https://jurnal.stisalhilalsigli.ac.id/index.php/tahqiq/article/download/219/167>.

Misran, “Al-Maslahah Mursalah (Suatu Metodologi Alternatif dalam Menyelesaikan Persoalan Hukum Kontemporer)”, Aceh: Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2020, diakses pada <https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/Justisia/article/download/2641/1894>.

Muslimah, *Hak dan Kewajiban dalam Perkawina*, (Jambi: Sekolah Tinggi Agama Islam An-Nadwah Kuala Tungkal, 2021), *Jurnal Hukum Keluarga Islam Volume 1, Edisi I Juni 2021*, <https://ejournal.an-nadwah.ac.id/index.php/ainulhaq/article/download/238/192/>.

Sainul, Ahmad, *Konsep Keluarga Harmonis Dalam Islam*, (Padangsidempuan: Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan, 2018), *Jurnal Al-Maqasid Volume 4 Nomor 1 Edisi Januari – Juni 2018*. Diakses pada <https://repo.uinsyahada.ac.id/1340/1/1421-3245-1-SM.pdf>.

Taufiq, Muhammad, *Al-Mashlahah Sebagai Sumber Hukum Islam (Studi Pemikiran Imam Malik Dan Najm Al-Din Al-Thufi)*, Sleman: Pustaka Egaliter, 2022, 30-36, diakses pada https://repository.uinmataram.ac.id/2207/1/251%20ALMASHLAHAH%20SEBAGAI%20SUMBER%20HUKUM%20ISLAM_M.TAUFIQ_BAIM.pdf.

E-book:

J. Moleong, Lexy, *Metodologi Penelitian Kualitatif* Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2006.

K. Yin, Robert, *Studi Kasus Desain dan Metode*, terj. M. Djazuli Mudzakir Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008.

Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Indonesia, (Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional 2008. diakses pada <https://oldi.lipi.go.id/public/Kamus%20Indonesia.pdf>

Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram: Mataram University Press, 2020, diakses pada <http://eprints.unram.ac.id/20305/1/Metode%20Penelitian%20Hukum.pdf>.

Solikin, Nur Pengantar Metodologi Penelitian Hukum, (Jember: CV. Penerbit Qiara Media, 2021), Diakses pada <http://digilib.uinkhas.ac.id/12273/1/Buku%20Pengantar%20Metodologi%20Penelitian%20Hukum-Nur%20Solikin%20%281%29%20%21%29.pdf>.

Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah* 3, (2009), 427. Diakses pada <https://archive.org/details/fikih-sunnah-oleh-sayyidsabiq/Fikih%20Sunnah%203%20by%20Sayyid%20Sabiq/page/426> /mode/2up?view=theater.

Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Teoritik*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2006.

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2013.

Internet:

Al-Manhaj, *Nafkah Untuk Sang Istri*, Diakses Pada <https://almanhaj.or.id/51179-nafkah-untuk-sang-isteri.html>.

Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, *Membangun Keluarga Harmonis*, Jakarta Timur, Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2008. Diakses pada <https://pustakalajnah.kemenag.go.id/detail/45>.

Layanan Mahasiswa Disabilitas, *Ragam Disabilitas*, diakses pada <https://ptinklusif.kemdiktisaintek.go.id/s/2/ragam-disabilitas>.

Pemerintahan Desa Karangduren, “PPID Desa”, diakses pada <https://ppiddesa.jemberkab.go.id/desa/karangduren>

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ninis Anisa
 NIM : 212102010064
 Program Studi : Hukum Keluarga
 Fakultas : Syariah
 Institusi : Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq

Jember

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa dalam hasil penelitian ini tidak terdapat unsur-unsur penjiplakan karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur-unsur penjiplakan dan ada klaim dari pihak lain, maka saya bersedia untuk diproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Jember, 4 November 2025

Saya yang menyatakan,



Ninis Anisa

NIM.212102010064

MATRIKS PENELITIAN

Judul	Variabel	Indikator Dari Kompilasi Hukum Islam	Fokus Penelitian	Metode Penelitian
Upaya Pemenuhan Hak dan Kewajiban Suami Penyandang Disabilitas Dalam Mewujudkan Keluarga Harmonis Di Desa Karangduren Kabupaten Jember Perspektif Kompilasi Hukum Islam.	1. Hak dan Kewajiban Suami 2. Keluarga Harmonis 3. Penyandang Disabilitas	1. Hak mendapat bentuk bakti dari istrinya (Pasal 83) 2. Kewajiban membimbing istri, melindunginya, dan memberikan segala keperluannya (Pasal 80 ayat 1-3) 3. Kewajiban atas nafkah, kiswah, biaya rumah tangga, pendidikan, dan kediaman atau tempat tinggal (Pasal 80 ayat 4) Pasal 77 ayat 1-4: 1. Menerima Kekurangan Pasangan 2. Terpenuhi Hak dan Kewajibannya 3. Tujuan Pernikahan yang Sudah Jelas 4. Saling Menghargai dan Menghormati 5. Saling Mendukung dan Kerjasama 6. Komunikasi yang Baik 1. Disabilitas Fisik 2. Disabilitas Sensorik 3. Disabilitas Mental 4. Disabilitas Intelektual	1. Bagaimana upaya pemenuhan hak dan kewajiban suami penyandang disabilitas dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam? 2. Bagaimana upaya keluarga dengan suami penyandang disabilitas dalam mewujudkan keluarga harmonis Di Desa Karangduren Kabupaten Jember?	1. Jenis Penelitian: penelitian hukum empiris. 2. Pendekatan Penelitian: pendekatan sosiologi hukum dan pendekatan konseptual. 3. Lokasi penelitian: Desa Andongsari Kecamatan Ambulu Kabupaten Jember. 4. Subjek Bahan Penelitian: bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder 5. Teknik Pengumpulan Data: -Wawancara 6. Keabsahan Data: teknik triangulasi sumber 7. Teknik Analisis Data: a. Mengumpulkan Data b. Pengolahan Data c. Penyajian Data d. Penarikan Kesimpulan 8. Tahap-Tahap Penelitian: a. Tahap Pra Lapangan b. Tahap Pekerjaan Lapangan

PEDOMAN WAWANCARA

A. Pedoman Wawancara Dengan Pemerintahan Desa

1. Mohon bapak/ibu jelaskan identitasnya?
2. Mohon bapak/ibu menjelaskan mengenai sejarah atau profil Desa Karangduren?
3. Apakah di Desa Karangduren terdapat masyarakat yang penyandang disabilitas?
4. Apakah ada kendala atau masalah yang ditimbulkan dari masyarakat penyandang disabilitas tersebut?
5. Apakah masyarakat penyandang disabilitas tersebut ada yang sudah menikah?
6. Bagaimana pandangan bapak/ibu terhadap masyarakat penyandang disabilitas yang sudah menikah dalam memenuhi hak dan kewajibannya sebagai pasangan suami istri?

B. Pedoman Wawancara Dengan Masyarakat Penyandang Disabilitas






1. Mohon bapak/ibu boleh jelaskan identitasnya?
2. Apakah bapak/ibu tergolong sebagai penyandang disabilitas, dan termasuk dalam jenis disabilitas apa?
3. Sudah berapa lama bapak/ibu sebagai suami istri? Sejak kapan melangsungkan pernikahan?
4. Bagaimana bapak/ibu menyikapi kekurangan dari pasangan selama ini?
5. Apa yang bapak/ibu ketahui mengenai hak dan kewajiban dari pasangan suami istri?
6. Bagaimana pembagian peran bapak/ibu dalam menjalankan rumah tangga selama ini?
7. Apakah ada kendala yang dialami oleh bapak/ibu dalam memenuhi kebutuhan hak dan kewajiban sebagai pasangan suami istri?
8. Bagaimana upaya dari bapak/ibu dalam memenuhi kebutuhan hak dan kewajiban sebagai pasangan suami istri?

9. Bagaimana pendapat bapak/ibu mengenai pemenuhan hak dan kewajiban sebagai faktor dalam mewujudkan keluarga *sakinah*?
10. Bagaimana bapak/ibu sebagai pasangan suami istri ini dalam mewujudkan keluarga *sakinah*?
11. Apakah kendala yang dialami bapak/ibu dalam mewujudkan keluarga *sakinah*?



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

**JURNAL KEGIATAN PENELITIAN UPAYA PEMENUHAN HAK DAN
KEWAJIBAN SUAMI PENYANDANG DISABILITAS DALAM MEWUJUDKAN
KELUARGA HARMONIS DI DESA KARANGDUREN KABUPATEN JEMBER
PERSPEKTIF KOMPILASI HUKUM ISLAM**

No.	Tanggal	Jenis Kegiatan	Paraf
1.	15-September-2025	Menyerahkan surat Izin Penelitian serta meminta surat di Izinkan penelitian ke kantor desa Karangduren, Balung, Jember	
2.	15-September-2025	melakukan wawancara dengan bapak tri selaku staf pegawai desa serta meminta data-data perihal desa Karangduren	
3.	17-September-2025	melakukan wawancara dengan Informan Bapak Poniman dan Ibu Kasiati	
4.	18-September-2025	melakukan wawancara dengan Informan Bapak sehri dan Ibu Katimah	
5.	18-September-2025	melakukan wawancara Dengan Informan bapak Hurnaden dan Ibu Poniem	
6.			



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Mataram No. 1 Mangli, Jember, Kode Pos 68136 Telp. (0331) 487550 Fax (0331) 427005
e-mail: syariah@uinkhas.ac.id Website: www.fsyariah.uinkhas.ac.id



No : B-4922 / Un.22/ 4/ PP.00.9/ 08 / 2025

26 Agustus 2025

Hal : Permohonan Izin Penelitian Lapangan

Yth : Kepala Desa Karangduren Kecamatan Balung Kabupaten Jember
di

Tempat

Diberitahukan dengan hormat bahwa untuk penyelesaian Program Sarjana Strata Satu di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, Mohon berkenan kepada Bapak/Ibu pimpinan untuk memberikan izin kegiatan penelitian lapangan untuk skripsi kepada mahasiswa berikut :

Nama : Ninis Anisa

NIM : 212102010064

Semester : 9 (Sembilan)

Prodi : Hukum Keluarga

Judul Skripsi : "Upaya Pemenuhan Hak dan Kewajiban Suami

Penyanggah Disabilitas dalam Mewujudkan Keluarga Harmonis di Desa Karangduren Kabupaten Jember
Perspektif Kompilasi Hukum Islam"

Demikian surat permohonan ini, atas perhatian dan kerjasamanya, disampaikan
terimakasih.

~~Dekan,~~

Widani Hefni





**PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
KECAMATAN BALUNG
DESA KARANGDUREN**

JL. UMBULSARJ NO. 67 Telp. (0336) 622823 Pos 68161, <http://karangdurendesa.wordpress.com>

SURAT KETERANGAN

NOMOR : 470.04 / 1257 35.09.10.2001 / 2025

Yang bertanda tangan dibawah ini kami Kepala Desa Karangduren, Kecamatan Balung, Kabupaten Jember, menerangkan dengan sebenarnya bahwa :

Nama : NINIS ANISA
Pekerjaan : Mahasiswa
NIM : 21102010064
Semester : 9 (sembilan)
Prodi : Hukum Keluarga
Judul skripsi : Upaya Pemenuhan Hak dan Kewajiban Suami Penyandang Disabilitas
Dalam Mewujudkan Keluarga Harmonis di Desa Karangduren Kab.
Jember Perspektif Kompilasi Hukum Islam.
Alamat : Dsn. Krajan. I Rt. 01 Rw. 001 Desa Karangduren
Kecamatan Balung, Kabupaten Jember

Orang tersebut diatas benar – benar penduduk desa kami Desa Karangduren, Kec Balung, Kab Jember, dan benar telah melakukan kegiatan Penelitian di lapangan.

Surat keterangan ini untuk : Kuliah.

Demikian surat keterangan ini kami berikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagai manamestinya.

Karangduren, 19 September 2025



DOKUMENTASI



Wawancara dengan Bapak Poniman dan Ibu Kasiyati
(Pasang Suami Istri yang Kepala Rumah Tangga Seorang
Penyandang Disabilitas Tunawicara dan Mental)



Wawancara dengan Ibu Poniem
(Istri dari Bapak Nurmaden Kepala Rumah Tangga Seorang
Penyandang Disabilitas Mental)



Wawancara dengan Bapak Sahri dan Ibu Katimah
(Pasang Suami Istri yang Kepala Rumah Tangga
Seorang Penyandang Disabilitas Mental)



Menyerahkan Surat Izin Penelitian ke Kantor Desa
Karangduren

